

**ANALISIS PROGRAM KERJA SAMA ANTAR DESA
DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR**

SKRIPSI

Oleh :

AQILAH FADIA
NPM : 1703100037

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Administrasi Pembangunan



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **AQILAH FADIA**

NPM : 1703100037

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Jum'at, 9 Juli 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos.,M.Si**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA S.Sos.,M.SP**

PENGUJI III : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos,M.SP**

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI M.LKOM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **AQILAH FADIA**
NPM : 1703100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Program Kerjasama Antar Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Johar.

Medan, 13 September 2021


PEMBIMBING



Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN



Dengan ini saya, AQILAH FADIA, NPM 1703100037, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, 13 September 2021

Yang menyatakan,



AQILAH FADIA

1703100037

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR

AQILAH FADIA
1703100037

Kunci keberhasilan program pembangunan desa yaitu salah satunya terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik dan benar, Dan dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerjasama dalam berbagai bidang yang menjadi kewenangan desa baik kerjasama antar desa maupun kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa pematang johar di harapkan mampu mengelola program-program pembangunan desa dan dapat mendukung peningkatan kapasitas masyarakat tentang cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan, sehingga partisipasi masyarakat desa pada pengelolaan bumdes tersebut tidaklah berkurang. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan pada pengembangan program DesaQua berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh komponen dalam pengelolaan program Desaqua ini sudah dilaksanakan dengan baik, pihak yang ikut terlibat ialah masyarakat yang dimana masyarakat turut terlibat dalam pembangunan program ini, masyarakat juga sebagai pihak ketiga yang ikut serta dalam hal aspek permodalan, dalam pengelolaan BUMDes tidak adanya suatu pengelompokan dalam pengelolaannya, Dengan adanya transparan pemerintah sudah terbuka terkait informasi program yang akan dilaksanakan mereka sudah melakukan sosialisasi maupun melalui media sosial akan tetapi belum cukup baik, melihat dari program yang terkendala pembangunannya, pertanggung jawaban secara keseluruhan sudah dikatakan sudah baik, karena seluruh tanggung jawab diserahkan ke direktur Bumdes, mengembangkan dan melestarikan dengan cara pihak pengelola BUMDes memberitahukan kepada warga desa lain, dan masyarakat sendiri juga sebagai sisi konsumennya, diharapkan nantinya dapat melakukan monitoring kebelajutan pada program ini sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat Di Desa Pematang Johar.

Kata Kunci : *BUMDes, Kerjasama,Desa, investasi*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan dengan selesainya skripsi ini dengan judul ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM MENGEMBANGKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR. Serta sholawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliya menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan dalam memperoleh gelar sarjana strata 1 (S-1) Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kemudian dalam penulis skripsi ini tentunya tidak terlepas dari beberapa dukungan beberapa pihak, baik secara arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini bisa selesai tepat pada waktu nya. Oleh Sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyak nya kepada :

1. Terkhusus yang paling saya cintai orang tua Alm. Bambang Sumaryono dan Ibunda Siti Armadhiyah,SP, dan orang tua sambung saya Bapak Kodar, yang tak henti-hentinya selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan

yang terbaik kepada penulis demi kelancaran skripsi ini, Semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,M.SP selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah, S.IP., MSP, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos.,M.SP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Falkutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Ibu Dr. Siti Hajar,S.Sos.,M.SP , selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Falkutas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mempermudah dan memberikan informasi-informasi terkait perkuliahan.
8. Kepada seluruh narasumber yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis dan terkhususnya kepada Kepala Desa Pematang Johar, Bapak Sudarman,S.Pd yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Desa Pematang Johar.
9. Kepada teman teman seperbimbingan saya Rima, Anita, Syahra, Mila terima kasih sudah membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

10. Kepada kakanda Senior/Alumni PK IMM FISIP UMSU, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi
11. Kepada adik-adik PK IMM FISIP UMSU P.A 2020-2021, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan di organisasi IMM stambuk 17, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis, mohon maaf bila ada salah ataupun kata-kata yang salah selama ini.
13. Kepada teman-teman saya terkhususnya Nelly Nurmala Sari, Rimadona Husmayanti, Debby Winda Anelda, Anita Sihombing (asenk), dan Riska Kesuma , yang telah sama-sama berjuang dari awal semester 1 sampai hingga akhir, terima kasih telah memberi dukungan dan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
14. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata Penulis banyak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT, Saran kritik dan nasihat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penelitian selanjutnya.

Medan, 12 Agustus 2021

Aqilah Fadia

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS.....	8
2.1 Pemerintah Desa	8
2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa	8
2.1.2 Fungsi dan Peranan Pemerintah Desa.....	10
2.2 Badan Usaha Milik Desa	11
2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum BUMDes	11
2.2.2 Prinsip Tatat Kelola BUMDes	13
2.2.3 Pengembangan BUMDes	14
2.2.4 Pengelolaan anggaran BUMDes	15
2.3 Konsep KerjaSama	16
2.3.1 Pengertian Kerjasama	16
2.3.2 Kerjasama Antar Desa	18
2.3.3 Kejasama Pihak Ketiga	20
2.4 Pengerian Investasi.....	21
2.4.1 Konsep dan jenis-jenis investasi	23

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi.....	24
2.5 Pembangunan Desa	26
2.6 Kajian Terdahulu	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Kerangka Konsep	31
3.3 Definisi Konsep	32
3.4 Kategorisasi Penelitian	33
3.5 Narasumber.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data	35
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	37
3.9.1 Sejarah Ringkas Desa Objek Penelitian.....	37
3.9.2 Sejarah dan Visi & Misi Johar Mandiri Jaya	37
3.9.3 Jumlah Sistribusi BUMDES Johor Mandiri.....	38
3.9.4 Kondisi Geografis Desa	39
3.9.5 Potensi Sumber Daya Masunusia (SDM)	41
3.9.6 Lembaga Kemasyarakatan	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Adanya Komponen Dalam Berpartisipasi Untuk Bekerja Sama dan Pengolaan.....	47
4.1.2 Adanya Pihak Yang Ikut Terlibat Secara Suka Rela	50
4.1.3 Adanya Keikutsertaan Dalam Pengelolaan Membedakan Golongan Suku dan Agama.....	53
4.1.4 Adanya Transparan Dalam Seluruh Kegiatan.....	55
4.1.5 Adanya Pertanggung Jawaban Secara Keseluruhan	58

4.1.6 Masyarakat Dapat Mengembangkan dan Melestarikan Kegiatan	60
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Adanya Komponen Dalam Berpartisipasi Untuk Bekerja Sama dan Pengelolaan	62
4.2.2 Adanya Pihak Yang Ikut Terlibat Memberi Dukungan Secara Suka Rela.....	64
4.2.3 Adanya Keikutsertaan Dalam Pengelolaan Membedakan Golongan Suku dan Agama.....	66
4.2.4 Adanya Transparan Dalam Seluruh Kegiatan.....	68
4.2.5 Adanya Pertanggung Jawaban Secara Keseluruhan	70
4.2.6 Adanya Melestarikan Dan Mengembangkan	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kategorisasi.....	33
Tabel 3.2	Jumlah Distribusi BUMDes Johar Mandiri.....	38
Tabel 3.3	Luas Wilayah.....	40
Tabel 3.4	Perbatasan Wilayah Desa	40
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk	42
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	41
Tabel 3.7	Jumlah Penganut Agama	42
Tabel 3.8	Jumlah Suku	42
Tabel 3.9	Tingkat Pendidikan	43
Tabel 3.10	Mata Pencaharian Penduduk	44
Tabel 3.11	Sarana dan Prasarana Desa.....	45
Tabel 4.1	Time Line Internal Ekstern	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep	31
Gambar 3.2	Struktur BUMDes Pematang <i>Johar</i>	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Surat Pernyataan
Lampiran II	: Pedoman Wawancara
Lampiran III	: SK-I Permohonan Judul Skripsi
Lampiran IV	: SK-II Surat Penetapan Judul skripsi
Lampiran V	: SK-III Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VI	: SK-IV Undangan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-V Berita Acara Bimbingan
Lampiran VIII	: SK-VI Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran IX	: SK-VII Surat Pernyataan Sidang Skripsi
Lampiran X	: SK-VIII Undangan Ujian Skripsi
Lampiran XI	: Surat Izin Riset
Lampiran XII	: Surat Balasan Selesai Penelitian
Lampiran	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran	: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang dimana wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang di atur oleh Undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Otonomi Daerah dengan memberi kewenangan pada pemerintah daerah untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Pembangunan pada dasarnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan di kawasan pedesaan. Salah satu nya dalam membangun daerah pedesaan yang dapat di capai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan pedesaan .

Salah satu wujud program pembangunan desa yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai kelembagaan ekonomi desa dalam memanfaatkan dan mengusahakan sumber daya lokal dan aset yang di miliki desa sebagai progam pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa.

Kunci keberhasilan program pembangunan daerah di wilayah desa salah satunya adalah terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik

dan benar sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, desa membutuhkan kerja sama dalam berbagai bidang pembangunan desa yang menjadi kewenangan desa baik kerja sama antar desa maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Terdapat pada pasal 91 pada undang-undang tentang desa. Tujuan dari kerja sama yaitu guna meningkatkan usaha ekonomi. Dalam hal tersebut proses kerja sama desa ini di maksudkan untuk memberikan gambaran tentang makna dan arti pentingnya kerja sama desa, termasuk di dalamnya memuat tentang tata cara kerja sama desa, jenis-jenis kerja sama desa, aturan yang berlaku dalam kerja sama desa, serta manfaat dari kerja sama desa tersebut, agar nantinya masyarakat pun ikut mengetahui apa saja program yang sudah dilaksanakan melalui kerjasama antar desa tersebut.

Program pembangunan desa yang berkaitan dengan hal yang di atas tersebut salah satu upaya yang dapat mendukung keberhasilan program tersebut yaitu dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) itu sendiri, yang dimana pembentukan dan pengelolaan pada bumdes ini haruslah sesuai dengan potensi desa yang ada pada masyarakat setempat, atau kekayaan yang dimiliki oleh desa tersebut. Keberadaan Bumdes juga dapat berpengaruh terhadap memajukan roda perekonomian masyarakat desa hingga kesejahteraan pada masyarakat desa tersebut, terutama pada bidang ekonomi dan sosial membawa perubahan antara warga dan juga memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Desa.

Pengelolaan BUMDes tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat desa. Partisipasi masyarakat dengan keterbatasan pada pemahaman

tingkat pendidikan tentulah sangat di perlukan, apakah BUMDes tersebut yang di kelola sudah memenuhi untuk memajukan desa tersebut atau belum, kalaupun sudah dikelola apakah sudah menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di desa pematang johar sehingga berpengaruh terhadap pengembangan BUMDes itu sendiri.

BUMDes sebagai sebuah lembaga yang ada di desa diwajibkan mendapat profit, perlu adanya mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes tersebut dalam melakukan kerjasama dengan pihak antar-Desa ini. Kegiatan ini juga perlu adanya koordinasi dengan pihak lain seperti antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi yang ada di desa tersebut.

Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang terdapat lima desa salah satunya adalah Desa Pematang Johar yang telah memiliki BUMDes bernama Johar Mandiri Jaya berdiri pada tahun 2016, dimana pendanaannya bersumber dari APBDes 2017 sebesar Rp20.000.000 dengan unit usaha Wifi (hospot) kemudian ditahun 2018 diberikan penambahan modal sebesar Rp120.000.000 dengan tambahan unit usaha berupa penyediaan ATK, FotoCopy, Brilink, Batik sawah, dan layanan pembayaran listrik online (PPOB) Di tahun 2020 di sertakan aset sebesar Rp 540.000.000 dengan tambahan unit usaha wisata Sawah.

Desa Pematang Johar memiliki pekerjaan utama menjadi petani namun ada juga yang bekerja sebagai peternak, pns, nelayan, bidan, tni, polri dan lainnya. Desa Pematang Johar memiliki luas wilayah sebesar 2.217,84 Ha dengan penggunaan lahan sebagian besar 3 diperuntukkan untuk pertanian padi sawah, perkebunan, pemukiman, tambak, perkantoran dan fasilitas-fasilitas lainnya (Statistik,

2018). BUMDes pada desa pematang johar telah memiliki beberapa usahanya untuk dapat meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di pematang johar agar mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat di desa tersebut. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang berada di desa pematang johar di harapkan mampu mengelola program-program pembangunan desa dan dapat mendukung peningkatan kapasitas masyarakat tentang cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa secara berkelanjutan, sehingga partisipasi masyarakat desa pada pengelolaan bumdes tersebut tidaklah berkurang. Terdapat beberapa program desa melalui BUMDes yang telah direncanakan di desa pematang johar seperti Pembangunan Pabrik Kuah (Pabrik Aqua), Pembuatan gedung serbaguna , pertanian, pembuatan keramba ikan.

Fokus pada penelitian ini yaitu pada program pembangunan pabrik desaqua (AQUA), yang dimana ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pada program pembangunan yang akan di laksanakan pada tahun 2021 mendatang, Pengelolaan program pabrik aqua melalui BUMDes ini masyarakat berpartisipasi dalam aspek permodalan nya yang berasal dari masyarakat itu sendiri, mereka berpartisipasi dalam proses pembangunan maupun pengembangan program ini, masyarakat turut berinvestasi sebesar 500rb per/orangnya, masyarakat sendiri juga sebagai marketing yang ikut memasarkan program desaqua dan nantinya proses pengembangan program BUMDes harus dapat memberikan hasil dan manfaat untuk masyarakat didesa tersebut sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini ialah yang mengakibatkan terkendala pada proses pembangunan Pabrik Air Minum Dalam Kemasan ini dikarenakan terlalu lama menunggu biaya pembangunannya, dan tidak lain biayanya dari masyarakat desa itu sendiri sehingga terkendala dalam pembangunannya. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Analisis Program Kerjasama Antar Desa dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pematang Johar”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di latar belakang masalah ini, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengembangan Program Kerja Sama Antar Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Johar”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengembangan Program Kerja Sama Antar Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Johar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademis,

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik terkhusus yang berkaitan dengan Program Kerja Sama antar desa dalam

mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, referensi bagi penulis yang ingin meneliti hal yang sama.

b. Secara Teoritis,

Untuk menambah wawasan atau pengetahuan penulis dan nantinya dapat mengaplikasikan teori-teori yang sudah diperoleh dalam proses perkuliahan.

c. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecah masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini penuls membuat suatu sistematika dengan membagi penulisan menjadi V (Lima) bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II :URAIAN TEORITIS

Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan Pemerintah Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Kerja Sama, Pembangunan Desa, Kajian terdahulu

BAB III :METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulisan menguraikan tentang metode penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan analisis data yang di diperoleh dari penelitian dan pembahasan yang telah di teliti.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pemerintah Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemerintah desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah central authority (kewenangan pusat) yang berfungsi sebagai administrator pembangunan, dan mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap keberhasilan pembangunan desa. Sebuah desa dipimpin oleh kepala desa. Seseorang kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sebuah pemilihan Kepala Desa. Pemerintah Desa menurut Saparin (2009:19) “Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa” menyatakan bahwa : “Pemerintah Desa ialah symbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini lebih dituntut untuk kemandirian desa, kemandirian dalam meningkatkan integritas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh desa. Hal ini terkait dengan kinerja pemerintahan desa

meliputi pengelolaan keuangan, penyusun perencanaan, perancang atau mendesign peraturan desa.

Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa (SEKDES) dan perangkat desa lainnya sedangkan dalam pemerintah daerah Kabupaten/Kota di bentuk oleh pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintah desa., Selanjutnya Nurcholis (2011:138) mengemukakan bahwa pemerintah mempunyai tugas pokok:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, membangun dan membina masyarakat
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Mengenai tugas pokok tersebut lahirlah fungsi pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Landasan Hukum Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan organisasi pemerintah desa yang terdiri :

- 1) Unsur Pimpinan, yaitu kepala desa
- 2) Unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketahui oleh sekretaris desa;

- b) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknik, yaitu di lapangan seperti urusan pengairan dan lain-lain;
- c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

2.1.2 Fungsi dan Peranan Pemerintah Desa

Secara keseluruhan tugas dan fungsi pemerintahan desa adalah sebagai alat pemerintahan daerah yang bewenang menjalankan rumah tangganya sendiri dan mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat. Namun, jika di rinci secara lebih mendetail, tugas dan fungsi pemerintah desa adalah pada pelaksanaan tugas dan fungsi personel perangkat desa.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam peraturan Pemerintahan nomor 72 tahun 2005 perangkat desa yang dimaksud di atas terdiri dari sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, dan unsur kewilayahan. Secara lengkap urutan pemegang tanggung jawab desa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa, kepala desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan; antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan Pembangunan ; antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum desa seperti jalan desa,

- jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.
- b. Sekretaris desa, mempunyai tugas membantu kepala desa dan bertanggung jawab pada kepala desa terutama dalam hal administrasi, dan birokrasi desa.
 - c. Pelaksana teknis lapangan
 - d. Unsur kewilayahan

2.2 BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

2.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan bumdes sebuah desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pendirian Bumdes sesuai hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Komitmen Pemerintah untuk mengembangkan Bumdes di tuangkan dalam aturan perundang-undangan khususnya yang mengatur desa. Sebelumnya pendirian Bumdes pernah diatur dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP. NO. 72/2005 tentang Desa. Dengan demikian di tetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengauran tentang pendirian, pengembangan dan pembubaran Bumdes mengalami sedikit perubahan.

UU Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai

dengan kebutuhan dan potensi desa. Seperti yang dikemukakan oleh Rahardjo dan Ludigdo (2006:84) Bahwa dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa atau inisiasi dari masyarakat. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak, serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi harus dilakukan secara professional dan mandiri.

Seperti yang telah di kemukakan di atas bahwa berdirinya Badan Usaha Milik Desa ini karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes ini merupakan institusi sosial-ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetensi ke luar desa. Selanjutnya Gunawan (2014) Menjelaskan pembentukan BUMDes bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan di realisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu pula tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Ridlwan, 2014).

2.2.2 Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. BUMDes didirikan pula atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang di serahkan untuk di kelola oleh BUMDes.

Membentuk sebuah badan usaha tentulah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Affandy (2004) bahwatujuan dari pembentukan Bumdes yaitu, Meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensi desa seusai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan pedesaan.

Pengelolaan BUMDes harus di kelola secara profesional dan mandiri sehingga di perlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme timbal oleh pemerintah desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat di perlukan sebuah penyusunan rencana-rencana dalam pengembangan usaha milik desa tersebut.

Prinsip-prinsip dalam mengelola BUMDes dikemukakan oleh (Ridlwan,2014), adalah :

- 1) Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik
- 2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa BUMDes
- 3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes di perlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama
- 4) Transparan, seluruh kegiatan yang di laksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut
- 5) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknik maupun administrative harus dipertanggungjawabkan
- 6) Dan Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes.

2.2.3 Pengembangan BUMDes

Proses menguatkan dan mendorong perkembangan BUMDES, dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan kegiatan, seperti diatur Pasal 90 UU Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi; “Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDES dengan :

- a) Memberikan hibah dana atau akses permodalan
- b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar dan
- c) Memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

Pengembangan BUMDES, dapat di jelaskan bahwa; dengan cara memberikan hibah atau akses permodalan sebagai model awal atau modal pendukung dalam berbagai usaha yang di lakukan BUMDES, pemerintah, pemerintah desa melakukan kegiatan pendampingan teknis dan akses ke pasar. Yang di maksud dengan “pendampingan” dalam hal ini adalah termasuk penyediaan terhadap sumber daya manusia pendamping dan penyiapan fungsi manajemen BUMDES. Dan keberadaannya, prosedur dan manajemen BUMDES tidak ada perubahan yang bersifat prinsip dan mendasar antara UU yang baru (UU Nomor 6 Tahun 2014) dengan UU tentang pengaturan desa sebelumnya, Selain dari alternative pengembangan di atas, pengembangan BUMDes dapat di lakukan melalui kerjasama dengan pemerintah desa.

2.2.4 Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. BUMDes diharapkan dapat mendukung munculnya kembali demokrasi sosial di desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat desa tentang pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat desa terhadap BUMDes juga tidak lagi berkurang.

Pemerintah desa juga mampu berpola pikir kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan ekonomi desa melalui kepemilikan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, menghasilkan barang dan jasa. Tujuan dan sasaran

BUMDes dapat tercapai jika BUMDes dikelola secara terarah dan professional (Agunggunanto etall.2016)

Mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran, BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dan membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Kemudian (Irawanti dan Martanti.2017) Mendefinisikan Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya.

2.3 Konsep Kerja Sama

2.3.1 Pengertian Kerja Sama

Kerja sama juga menunjukkan adanya kesepakatan antar pihak saling menguntungkan. Kerja sama daerah yang di tunjukkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat haruslah didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor yang dapat mendukung efektivitas kerja sama daerah.

Seperti yang dikemukakan oleh (Haryanto.2016) bahwa kerja sama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerja sama merupakan aktivitas bersama dua orang atau lebih yang di lakukan secara terpadu yang di arahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Sementara, Henry (1995:146) Menjelaskan jenis kerja sama yang

pertama dilakukan apabila suatu daerah membayar daerah lain untuk melaksanakan jenis pelayanan tertentu, dan jenis kerja sama yang kedua biasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada masyarakat daerah yang terlibat. Dan kemudian Rosidin (2019:264) Menjelaskan Kerja sama telah lama dikenal dan dikonsesikan sebagai sumber efisiensi dan kualitas pelayanan, Kerja sama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi.

Terdapat tiga unsur pokok yang selalu melekat pada suatu kerangka kerja sama yaitu pada unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan kerja sama. Secara rinci aspek-aspek yang harus ada dalam kerja sama diuraikan sebagai berikut.

- a. Dua orang atau lembaga desa atau lebih, artinya kerja sama akan ada kalau ada minimal dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses atau tidaknya kerja sama itu di tentukan oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama itu. Aktivitas menunjukkan bahwa kerja sama tersebut terjadi karena adanya adanya aktivitas yang dikehendaki bersama.
- b. Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerja sama usaha tersebut, biasanya adalah keuntungan baik secara finansial maupun nonfinansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak
- c. Jangka waktu tertentu, menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dibatasi oleh waktu, artinya ada kesempatan kedua pihak kapan kerja sama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang di kehendaki telah tercapai.

2.3.2 Kerja Sama Antar Desa

Desa dapat mengadakan kerjasama dengan desa lain dan atau kerja sama dengan pihak ketiga dapat di lakukan dengan insansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan objek yang di kerjasamakan. Kerja sama antar Desa dapat dalam bentuk pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdayasaing, kemudian kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa atau pun kerja sama di bidang keamanan dan ketertiban. Kerjasama antar Desa diawali melalui adanya kesepakatan musyawarah antar Desa.

Hubungan Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi mengadakan kerjasama maka harus mengikuti ketentuan Kerjasama Antar Daerah. Penentuan Keputusan Bersama atau Perjanjian bersama antara lain memuat: ruang lingkup kerja sama; bidang kerjasama; tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pembiayaan; tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan. Kerjasama daerah harus mulai diarahkan untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan baik, serta berorientasi pada peningkatan daya saing daerah.

Kerjasama desa, diatur pada pasal 92 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni :

1. Kerja sama antar-Desa meliputi:

Pengembangan usaha bersama yang di miliki oleh Desa untuk mencapa nilai ekonomi yang berdaya saing;

- a. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dana atau

b. Bidang keamanan dan ketertiban

2. Kerja sama antar-Desa di tuangkan dalam peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa
3. Kerja sama antar-Desa di laksanakan oleh badan kerja sama antar Desa yang di bentuk melalui peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Musyawarah antar-Desa dalam pembentukan lembaga antar-Desa, pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat di laksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar-Desa.
5. Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
6. Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat di bentuk BUMDES yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Terkait kerjasama antar desa dapat di jelaskan bahwa; Kerjasama antar desa dapat di lakukan melalui pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang lebih saing, berdaya kerjasama antar desa dapat di lakukan dalam bentuk kegiatan pelayanan, kegiatan pembangunan, kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu kerja sama antar-desa juga dapat dilakukan melalui kerjasama bidang keamanan, dan ketertiban, kerjasama antar-desa yang di tuangkan dalam bentuk Peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan hasil musyawarah antar-desa, pelaksanaan terhadap kerjasama antar-desa di laksanakan oleh Badan Kerjasama Antar-Desa yang di bentuk oleh Kepala Desa.

2.3.2 Kerja Sama Pihak Ketiga

Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat di lakukan dalam bidang; peningkatan perekonomian masyarakat desa, peningkatan pelayanan, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, Ketentraman dan ketertiban. Proses prosedur kerjasama desa dengan pihak ketiga , diatur pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2014, yakni :

- a. Kerja sama Desa dengan pihak ketiga di lakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana di maksud pada ayat (1) di musyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Tahapan kerja sama dengan pihak ketiga atas prakarsai pihak ketiga:

- 1) Pihak ketiga dapat memprakarsai rencana kerja sama dengan desa sesuai dengan bidang atau potensi desa
- 2) Pihak ketiga menyampaikan penawaran rencana kerja sama kepada pemerintah desa
- 3) Pemerintah Desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama untuk dibahas dalam permusyawarah desa
- 4) BPD menyelenggarakan musyawarah desa setelah pemerinta desa menyampaikan penawaran rencana kerja sama pihak ketiga
- 5) Hasil musyawarah desa menetapkan pihak ketiga yang akan melakukan kerja sama.

Terkait dengan keberadaan dan proses kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat di nyatakan bahwa : Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan terhadap: penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa. Dan Nurcholis (2011:10), Menyatakan bahwa “Kerjasama desa dengan pihak ketiga di tetapkan dengan Perjanjian bersama. Penetapan keputusan atau perjanjian bersama antara lain memuat : ruang lingkung kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain ketentuan yang di perlukan.

2.4 Pengertian Investasi

Investasi adalah kegiatan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan/ peningkatan nilai investasi dimasa yang akan datang.

Todaro (2000:137-138), berpendapat bahwa Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupam ekonomi bangsa, karena pembentukan memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional maupun

menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin memperluas kesempatan kerja. Seperti yang dijelaskan oleh Sukirno (2008:122), bahwa investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian, Husnan (2005) menjelaskan proyek investasi merupakan suatu rencana untuk

menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.

Secara umum investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum dalam upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya.(Bodie et.all:.2006) menjelaskan sehingga investasi merupakan rangkaian proses kegiatan untuk menganalisis berbagai faktor risiko dan estimasi imbal hasil yang diharapkan memberikan manfaat terbaik dimasa depan yang berujung pada sebuah keputusan investasi dengan melibatkan komitmen dan pengorbanan yang dapat di toleransi di masa sekarang kemudian Jogiyanto (2003:5), mendefinisikan investasi sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.Menurut prosesnya investasi dibedakan menjadi dua yang pertama Investasi langsung yaitu investasi yang dilakukan tanpa bantuan perantara. Dalam hal ini para investor dapat membeli portofolio investasi tersebut, Yang kedua investasi tidak langsung, yaitu investasi yang dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Bahri (2011:15) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan dana, dan pihak yang memiliki kelebihan dana dapat ikut terlibat dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus menyediakan aktivitas yang diperlukan untuk melakukan investasi.

2.4.1 Konsep dan jenis-jenis investasi

Konsep daripada investasi adalah:

- 1) Menempatkan dana pada masa sekarang
- 2) Jangka waktu tertentu
- 3) Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari

Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi dana tersebut dihalakan untuk ditanamkan bagi keuntungan dimasa depan. Henry (2009:4) mengemukakan bahwa Investasi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang, aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang oleh karena itu untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu . kemudian, Irham dan Yovi LH, (2009:6), menjelaskan dalam bidang investasi kita perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a) Terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut
- b) Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan
- c) Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham
- d) Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investas pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a) Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktivitas keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal atau pasar

turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktivitas yang tidak diperjual belikan.

- b) Investasi tidak langsung yaitu, dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana.

2.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Investasi yang ditanamkan pada suatu negara atau daerah ditentukan oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan Sukirno (2004), yakni suku bunga, tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, situasi politik, kemajuan teknologi, kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah. Sedangkan Sadono (2012:122) faktor-faktor yang dapat menjadi penentu tingkat investasi diantaranya yakni:

- i. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh
- ii. Suku bunga
- iii. Ramalan mengenai keadaan ekonomi dimasa depan
- iv. Kemajuan teknologi

Dilihat dari manfaat yang ditimbulkannya, investasi dikelompokkan sebagai berikut.

1. Investasi yang bermanfaat untuk umum (public)

Investasi yang bermanfaat untuk umum seperti, investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan seterusnya). Investasi dibidang konversi alam dan pengembangan, bidang olahraga, pertahanan dan keamanan dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu

Investasi yang mendatangkan manfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, dan lingkungan tertentu seperti investasi di bidang keagamaan, membangun sarana ibadah dan sarana keagamaan lainnya, bidang pendidikan dan sumberdaya manusia, bidang infrastruktur tertentu dan investasi lainnya yang bermanfaat.

2.5. Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi desa, serta meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. seperti yang di kemukakan oleh Nugroho (2012:222) bahwa dalam pembangunan perdesaan haruslah merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian perdesaan dengan cara strategi dasar memecahkan permasalahan, pencapaian memecahkan permasalahan, kebijakan pendukung (secara tidak langsung), dan kebijakan berorientasi program (secara langsung).

Darmawan, et.all (2004 : 42) menguraikan pendapatnya tentang pembangunan desa, pembangunan desa adalah pembangunan di desa yang dilaksanakan dengan tujuan antara lain adalah menciptakan dan ketertiban masyarakat desa serta menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan

terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral.

Pembangunan Desa adalah pembangunan yang di laksanakan di Wilayah pemerintahan yang terendah, yaitu Desa dan Kelurahan, ciri utama pembangunan desa yang terpenting adalah keikutsertaan nya masyarakat dalam pembangunan di desa itu atau di kelurahan baik melaksanakan langsung dalam bentuk swadaya mandiri atau gotong royong. Sasaran utamanya adalah menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia memiliki tingkat perkembangan Desa dengan klasifikasi desa swasembada yaitu desa maju, dan berkembang dimana masyarakat memiliki taraf hidup dan kesejahteraan yang terus meningkat. Kansil Patton (2005:60) mengatakan “Pembangunan yang di laksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang di perlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Pembangunan masyarakat pedesaan di artikan sebagai aktivitas yang di lakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat desa perlu di wujudkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, yang di dukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu system pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Pembangunan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan di rencanakan dalam forum Musrebangdes, hasil musyawarah tersebut di tetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya di tetapkan dalam APBDesa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa di bantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga yang ada di masyarakat desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi :

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- 2) Pelayanan yang di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan
- 3) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan askes terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. Haeryman (1997), Mengatakan ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu :

- a) Pembangunan pedesaan di pandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang di miliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini menimalkan campur tangan dari luar sehingga

perubahan yang di harapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.

- b) Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang di miliki oleh masyarakat Desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.
- c) Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

2.6. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa judul artilel ilmiah, yang dalam penulisan ini di jadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian ini dari Dr. H. Rahyunir Ruf, M.si tentang Pengelolaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari penelitian ini guna mengetahui pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Maka Badan Usaha Milik Desa perlu di kelola dan di kembangkan dengan baik oleh pemerintah desa, sehingga Bumdes dapat dijadikan sebagai salah satu potensi yang dapat dijadikan sebagai indikator peningkatan ekonomi pemerintah dan masyarakat desa.
2. Penelitian ini di lakukan oleh Irgi Nazri pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Di desa Sindang Jaya adalah bergerak di bidang jenis usaha Bisnis Sosial, Bisnis Penyewangan, Bisnis Simpan Pinjam selain itu implementasi pelaksanaan program-program

BUMDes telah berjalan secara baik, dan hambatannya dalam mengelola bumdes mengenai perencanaan keuangan dan hasil bumi yang di kelola.

3. Penelitian ini di lakukan oleh Harjanti Widiastuti, Etik Kresnawati, Evy Rahman Utami, membahas tentang Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan. Mengidentifikasi data di lakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada tim perwakilan desa mengenai pemahaman mereka tentang bumdes. Dan kegiatan pengabdian ini untuk menentukan keberhasilan dan keberlanjutan BUM Desa sehingga perekonomian dan pemberdayaan masyarakat yang di desa tersebut semakin baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan analis kualitatif yaitu prosedur menggunakan pemecahan masalah yang akan di teliti dengan pengamatan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan informasi yang langsung dilihat dan sebagaimana adanya.


Sugiono (2006:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

Selanjutnya, dikemukakan oleh Yusuf (2014:329). Penelitian kualitatif merupakan strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, focus dan multimetode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serja di sajikan secara narrative.

Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan keadaan pelaksana program pembangunan desa melalui BUMDes berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui pendekatan deskriptif dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data kualitatif yang di peroleh dari hasil penelitian.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3 Defenisi Konsep

- a. Pemerintah Desa adalah terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, Pemerintah desa mempunyai hak, wewenang dan kewajiban memimpin pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
- c. Kerja Sama adalah menunjukkan adanya kesepakatan antar pihak yang saling menguntungkan, kerjasama pada hakekatnya mendefinisikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Demikian kerjasama merupakan aktivitas bersama dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu.
- d. Investasi adalah kegiatan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan lebih dari satu jenis asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan/ peningkatan nilai investasi dimasa yang akan datang.
- e. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan dari pembangunan yang berlangsung dipedesaan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat di laksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

3.4 Kategorisasi penelitian

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dari variabel penelitian ini adalah:

Tabel 3. 1 Kategorisasi

No.	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
1.	Dalam Pengelolaan BUMDes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Komponen dalam berpartisipasi untuk bekerja sama dan pengelolaan. 2. Adanya pihak yang ikut terlibat secara suka rela 3. Adanya keikutsertaan dalam pengelolaan tanpa membedakan golongan suku dan agama. 4. Adanya transparan dalam seluruh kegiatan 5. Adanya pertanggungjawaban secara keseluruhan 6. Adanya Masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan kegiatan.

3.5 Informan atau Narasumber

Adapun yang menjadi narasumber pada penelitian ini, merupakan orang yang memberikan informasi kepada penelitian dan orang yang mampu atau mengetahui informasi tentang program pembangunan melalui bumdes di desa pematang johar, Antara lain :

1. Bapak Sudarman S.pd sebagai Kepala Desa Pematang Johar
2. Bapak Juman sebagai Direktur BUMDes Desa Pematang Johar

3. Bapak Andika sebagai ketua pendiri program pembangunan pabrik Aqua
4. Bapak Muhtadin sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Pematang Johar

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk pengadaan dan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung di tempat penelitian, melalui wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang menjadi objek penelitian.

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu data yang diperoleh dan telah diolah dengan baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi terkait.
2. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

b. Data Sekunder

1. Dalam Sekunder merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen

tertulis, gambar maupun elektronik. Adapun cara dalam pengumpulan data ini yaitu:

2. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat para ahli yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti.
3. Studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis yang ada di instansi terkait serta sumber-sumber lain yang menyangkut masalah yang akan diteliti.

3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dikemukakan oleh Moleong (2003:103), adalah proses mengatur urusan data. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Adapun teknik analisa data yang penulis ambil yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya serta menghilangkan yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data (*data display*)

Data yang disusun dari hasil reduksi, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data bisa berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dari penyajian data ini diharapkan peneliti mampu memahami yang terjadi, sehingga dapat menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Iskandar (2009 : 141) menjelaskan biasanya dalam penelitian, peneliti akan mendapat data yang banyak. Data yang di dapat tidak mungkin di paparkan secara keseluruhan. Untuk itu dalam penyajian data, data dapat di analisis oleh peneliti untuk di susun secara sistematis, sehingga data yang di peroleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang di teliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang ketiga, Iskandar (2009:142) menjelaskan bahwa penarik simpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan penyajian data sehingga data dapat di simpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarik simpulan sementara, masih dapat di uji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.

3.8.Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini suatu tempat yang akan di teliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang ada dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah di “Kantor Desa Pematang Johar Jl.

Mesjid No. 313, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang”

Waktu yang digunakan pada penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di izinkan penelitiannya dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan yaitu pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2021 yang meliputi penyajian data dalam bentuk skripsi dan pada saat proses bimbingan berlangsung.

3.9 Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Ringkas Desa Pematang Johar

Desa Pematang Johar merupakan salah satu dari 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Setiap desa pada umumnya memiliki sejarah atau asal usul timbulnya desa atau nama desa tersebut begitu pula dengan nama Desa Pematang Johar.

Luas wilayah Desa Pematang Johar 2.169,02 Ha Penggunaan Tanah di Desa Pematang Johar sebagian besar di peruntukan untuk tanah pertanian sawah, dan perkebunan, permukiman, tambak, merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

3.9.2 .Sejarah dan Visi &Misi Johar Mandiri Jaya

Sejak berdirinya **BUMDES Johar Mandiri JAYA** di dasari oleh keluhan warga desa tentang air minum dan sanitasi yang kurang layak warga Desa Pematang Johar yang diberikan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Program PAMSIMAS III Tahun 2018 kepada Pemerintah Desa Pematang Johar bersama Bapak Kepala Desa Sudarman, S.pd, **BUMDES JOHAR MANDIRI JAYA** bergerak dibidang usaha Pengelolaan air minum dan

Sanitasi yang di peruntukkan bagi warga masyarakat desa Pematang Johar dan sekitarnya.

Visi “Maju bersama membangun desa melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis gotong royong dengan prinsip dari, untuk dan oleh masyarakat”


Misi “Merupakan tercapainya tujuan bantuan Program PAMSIMAS III Tahun Anggaran 2017 kepada Desa Pematang Johar yaitu melalui pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan Sarana Air Bersih agar mempunyai manfaat yang berkesinambungan dengan mendorong masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat.

3.9.3 Jumlah Distribusi BUMDES Johar Mandiri

Tabel 3. 2 Jumlah Distribusi BUMDes Johar Mandiri

Dusun	Jumlah	KK
1. Dusun IX A	9	KK
2. Dusun IX B	19	KK
3. Dusun X	4	KK
4. Dusun X A	9	KK
5. Dusun XI	170	KK
6. Dusun XII	153	KK
7. Dusun XXV	20	KK
Total	384	KK

Gambar 3. 2 Struktur BUMDes Pematang Johar



Sumber :Kantor Desa Pematang Johar 2021

3.9.4 Kondisi Geografis Desa

1. Luas Desa

Luas wilayah Desa Pematang Johar 2.169,02 Ha Penggunaan Tanah di Desa Pematang Johar sebagian besar di peruntukan untuk tanah pertanian sawah, dan perkebunan, permukiman, tambak, merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Tabel 3. 3 Luas Wilayah

No	Peruntukan	Luas (Ha)
1.	Persawahan	1.750
2.	Permukiman	197
3.	Perkebunan	20
4.	Kuburan	3,32
5.	Perkarangan	25
6.	Perkantoran	0,18
7.	Tambak	10
8.	Prasarana Umum Lainnya	163,52
Total Luas Lahan		2.169,02

2. Tripologi Desa

Desa Pematang Johar Terletak di dalam wilayah Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan:

Tabel 3. 4 Perbatasan Wilayah Desa

No. Uraian	Batas Wilayah
1. Sebelah Utara	Berbatasan dengan Sei Seruwei Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan
2. Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Desa Saentis dan Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
3. Sebelah Timur	Berbatasan dengan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan.
4. Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kel. Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan Kel. Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan.

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar 2021

3. Orbitasi

Jarak ke ibu Kota Kabupaten : 43 km

Jarak ke ibu Kota Kecamatan : 13 km

Jarak ke ibu Kota Propinsi : 15 km

4. Iklim

Curah hujan	: 0-3- mm
Suhu rata – rata	: 24° C –31°C
Tinggi tempat	: 0 s/d 25 Mdi (Permukaan laut)
Bentang Wilayah	: Datar

3.9.5 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Jumlah Penduduk

Desa Pematang Johar mempunyai jumlah penduduk yang terbagi atas 15 wilayah/ dusun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk

Jumlah Total	:	15,91 jiwa
Jumlah Laki-laki	:	7.832 jiwa
Jumlah Perempuan	:	7.359 jiwa
Jumlah KK	:	4.105 KK
Jumlah Penduduk Miskin	:	685 KK

Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama Dusun	Jumlah		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		L	P		
1.	Dusun I Batang Buluh	172	171	343	96
2.	Dusun II Pasar Lalang	410	432	833	198
3.	Dusun III Paloh Gelombang	264	207	471	129
4.	Dusun IV Paloh Gelombang	143	136	279	67
5.	Dusun V Pasar Dua	248	387	815	211
6.	Dusun VI Rawa Badak	520	494	1014	274
7.	Dusun VII Pasar Tujuh	787	663	1450	404
8.	Dusun VIII Tanah Tinggi	520	494	1014	274
9.	Dusun IX Sukasetia	1409	1316	2725	744
10.	Dusun X Sukasetia	1050	1007	2057	567

11.	Dusun XI Sidoharjo	692	601	1293	342
12.	Dusun XII Sidobali	745	778	1532	401
13.	Dusun XIII Sinar Gunung	183	193	376	96
14.	Dusun XIV Sinar Gunung	213	200	413	127
15.	Dusun XV Sukamulia	566	540	1106	305
Jumlah		7832	7359	15.191	4105

Sumber : Kantor Desa Pematang Johar 2021

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Pematang Johar berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, yang terdiri atas suku :dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banjar, Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan local yang lain sudah di lakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pematang Johar dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan, antar kelompok masyarakat.

Tabel 3.7 Jumlah Penganut Agama

No.	Agama	Jumlah Jiwa
1.	Islam	13.763
2.	Kristen	1.189
3.	Katholik	235
4.	Hindu	0
5.	Budha	4
Jumlah		15.191

Tabel 3. 8 Jumlah Suku

No.	Suku	Jumlah Jiwa
1.	Jawa	6.979
2.	Melayu	896
3.	Batak	1.247
4.	Banjar	1.260
5.	Banten	4.316
6.	Lain - lain	493

Tabel 3.9 Tingkat Pendidikan

Tidak Tamat SD	SD	SMP	SLTA	DIPLOMA	S-1	S-2
160	1956	1071	1166	27	162	9

3. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Pematang Johar cukup beragam, namun yang terbesar adalah pada sektor padi sawah, kemudian ada peternakan, wiraswasta/pedaang, PNS dan Buruh. Potensi pertanian Padi Sawah dan Bebek di Desa Pematang Johar juga cukup besar. Beras, Telur dan daging yang di hasilkan selain cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Pematang Johar juga dipasarkan ke daerah lainnya.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Pematang Johar secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Produk unggulan cukup banyak di Desa Pematang Johar yang sudah berkembang seperti pembuatan Tempe, aneka keripik singkong dan pisang, kerajinan tangan masyarakat Batik Sawah melalui Kearifan Lokal Desa, Upaya Pemerintah Desa Pematang Johar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Desa khususnya pengrajin Batik Sawah dan penjahit yang ada di bekerjasama dengan sekolah sekolah yang ada di Desa Pematang Johar. Dan instansi lain yang ada di Desa Pematang Johar agar dapat membeli baju batik sawah yang di produksi warga Desa Pematang Johar sebagai barik seragam Desa.

Tabel 3.10 Mata Pencaharian Penduduk

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	556	445
Butuh Tani	688	614
Butuh migran Perempuan	-	15
Buruh migran laki-laki	2	-
Pegawai Negeri Sipil	63	47
Pengrajin industri rumah tangga	9	26
Pedagang keliling	27	15
Peternak	130	101
Nelayan	5	-
Montir	62	-
Dokter swasta		2
Bidan swasta		6
Perawat swasta		5
Pembantu rumah tangga		208
TNI	12	
POLRI	13	14
Pensiunan kecil dan menengah	293	213
Pengacara	2	
Notaris	-	
Dukun Kampung Terlatih	-	
Jasa pengobatan alternatif	4	1
Dosen swasta/Guru Swasta	93	104
Pengusaha besar	1	2
Arsitektur	1	
Seniman/Artis	-	
Karyawan perusahaan swasta	529	203
Karyawan perusahaan pemerintah	14	10
Tukang Kayu	157	
Tukang Batu	388	
Tukang Besi	123	
Tukang Jahit	5	8
Tukang Cukur	4	
Tukang Service Elektronik	5	
Tukang Pijat	4	
Salon	2	4
Buruh Harian Lepas	1305	449
Jumlah Total Penduduk	4422	2498

Tabel 3. 11 Sarana dan Prasarana Desa

No.	Sarana / Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor Desaxd	1	-
2.	Masjid	5	-
3.	Mushola	10	-
4.	Gereja	4	-
5.	Pos Kamling	15	-
6.	Taman Kanak – kanak	7	-
7.	SD Negeri	3	-
8.	SD Swasta/Diniyah	3	-
9.	SMP Swasta /Tsanawiyah	2	-
10.	Balai Pertemuan Dusun	1	-
11.	Tempat Pemakaman Umum	4	-
12.	Sungai	3	-
13.	Sumur Bor	7	-
14.	Bengkel	2	-
15.	KUUD	1	-
16.	Jalan Tanah	12.488m	-
17.	Jalan Koral	4605m	-
18.	Jalan Poros/Hot Mix	5000m	-
19.	Jalan Aspal Penetrasi	5736m	-
20.	Kantor KUA	1	-
21.	Lahan Pertanian	1.750 ha	-
22.	Kelompok Tani	16	-
23.	Kelompok Petani Wanita	2	-
24.	Kelompok SPP	18	-
25.	BUMDES	1	-
26.	Kelompok Peternak	2	-
27.	GAPOKTAN	1	-
28.	Posyandu	14	-
29.	UP2K	1	-
30.	UED-SP	1	-
31.	Perpustakaan Desa	1	-
32.	Kelompok Dasar Wanita	183	-

3.9.6. Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan aktif di Desa Pematang Johar adalah lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), PKK, dan Karang Taruna. Aktifitas- aktifitas lembaga kemasyarakatan dimaksud antara lain:

a. LKMD

- Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
- Menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan
- Penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif
- Berperan dalam upaya pelestarian sarana dan prasarana yang telah dibangun di desa
- Melaksanakan pembangunan dengan ikut serta sebagai sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan dalam pembangunan

b. PKK

- Arisan bulanan
- Wirit
- Gotong royong sosial dalam sekali seminggu yang lokasinya bergantian pada masing masing dusun
- Melaksanakan kegiatan-kgiatan sesuai bidang tugas masing-masing Pokja I s/d IV
- Dan selanjutnya Penjabarannya dipaparkan melalui Ekspose PKK

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini menghasilkan tentang hasil penelitian yang kemudian di deskripsikan melalui pengolahan data dan selanjutnya pengolahan data, kemudian di analisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut :

4.1.1 Adanya Komponen Dalam Berpartisipasi Untuk Bekerja Sama Dan Pengelolaan

Peningkatan partisipasi dalam membangun kerja sama untuk pengelolaan program pabrik aqua yang dikelola oleh BUMDes, diharapkan dapat mengembangkan BUMDes Johar Mandiri Jaya berdaya saing tinggi demi menciptakan kemajuan perekonomian masyarakat dan memajukan program-program BUMDes di Desa Pematang Johar, komponen yang dimaksud ialah Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, BPD, dan Masyarakat. Sesuai wawancara Pada Hari Jum'at tanggal 21 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Sudarman S.Pd selaku kepala desa pematang johar

“Beliau mengatakan program pembangunan desa melalui BUMDes yaitu ada pembuatan desa aqua, gedung serba guna, keramba ikan, dan dalam hal pertanian, dalam program pembangunan desa aqua ini penting sekali dengan adanya melibatkan beberapa komponen seperti para pihak pemerintahan desa dan terutama masyarakat dalam mengembangkan program ini karena program ini telah melibatkan masyarakat terkhususnya dalam aspek permodalan dan juga program yang akan dilaksanakan melalui BUMDes ini bekerjasama dengan pihak ketiga, yang dimana dalam hal pihak ketiga tersebut yaitu seluruh masyarakat di desa pematang johar ini, dan terlebih lagi masyarakat juga sangat serius dalam keikutsertaan menjalankan program Desa Aqua sehingga program

melalui Badan Usaha Milik Desa ini dapat terealisasi dengan baik. Dalam keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program pembangunan melalui bumdes ini dapat memberikan kontribusi sebagai penunjang pelaksanaan program dari hal dana. Dan bekerja sama untuk menjalankan program tersebut sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat dan partisipasi dari masyarakat sehingga dapat mensukseskan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di desa pematang Johar ini.

Pernyataan Kepala Desa diatas juga dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Andika. selanjutnya wawancara yang dilaksanakan pada Senin tanggal 24 Maret 2021 pukul 11.00 WIB, Dengan Bapak Andika selaku ketua pendiri program DesaQua melalui BUMDes, beliau mengatakan bahwa:

“Sangat pentingnya masyarakat, dan para pemerintahan desa yang sangat diharapkan untuk mensukseskan pendirian pembangunan DesaQua, Bentuk partisipasi dalam hal bekerjasama yaitu pada aspek permodalan pada program yang akan di laksanakan melalui bumdes ini, dan berikutnya masyarakat agar ikut dalam mensosialisasikan nya kepada tetangga atau saudara-saudara mereka di satu kabupaten yang sama agar program ini di ketahui oleh masyarakat dari desa lain maupun dari seluruh kabupaten deli serdang, masyarakat juga dapat memperkenalkan produk-produk DesaQua ke seluruh masyarakat luas dan tentunya dengan adanya program ini masyarakat tentunya beralih menggunakan produk dari DesaQua ini yang tadinya mereka menggunakan produk-produk sejenis lainnya yang selama ini mereka gunakan.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang di laksanakan pada Hari Selasa 25 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB, Dengan Bapak Muhtadin selaku kepala urusan perencanaan pembangunan, sesuai dengan yang dikemukakan olehnya bahwa:

“Dengan adanya partisipasi dari masyarakat ikut serta dalam proses pembangunan DESAQUA, Pertama dalam hal ini partisipasi dari masyarakat otomatis memberikan saham dalam proses pembangunan DESAQUA, pemberian lembar saham yang diberikan oleh masyarakat sebesar 500 Ribu Rupiah per orang nya. terkait dengan seluruh komponen yang terlibat dalam proses pembangunan desaqua ini pastinya Badan Usaha Milik Desa, pihak ketiga yaitu dari PT. Desa Berkah bersama, dan tidak lain melibatkan dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan ini sangat penting, sangatlah dibutuhkan, karena terkait pengelolaan dan pengembangan BUMDes untuk kedepannya agar lebih meningkatkan perekonomian desa. Kemudian wawancara berikutnya pada Hari Jum'at tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB Dengan Bapak Juman selaku Direktur BUMDes, Mengatakan bahwa:

“Tidak lain pentingnya, unit-unit dari BUMDES maupun program-program desa pihak yang terlibat yaitu para pemerintahan desa yang pertama, khususnya masyarakat di desa ini, karena apa dengan adanya partisipasi masyarakat di desa ini bisa membuat desa ini lebih maju dan program program juga yang akan di laksanakan ini akan lebih menguntungkan masyarakat di disini dan tentunya agar desa disini lebih maju lagi, Dan yang kedua tidak lain melibatkan peran BUMDES, Kepala Desa yang ikut membantu dalam proses mengembangkan program DESAQUA. Dengan adanya partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, dapat menciptakan kelembagaan yang solid, dalam hal kelembagaan ini akan mengarah pada adanya tata aturan yang mengikuti seluruh anggota pada proses pelaksanaan program ini, dan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang nantinya akan menjadi kesejahteraan nasional.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka hasil wawancara diatas juga sesuai dengan pernyataan Direktur BUMDes tentang partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan yaitu pihak pemerintah desa dan terkhususnya masyarakat yang ikut serta berpartisipasi untuk bekerjasama mengembangkan program desaqua tersebut.

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal semua komponen yang terlibat didalamnya harus melakukan kerjasama yang baik dari pemerintah desa, dan kemudian masyarakat, dan PT. Desa Berkah Bersama merupakan pihak ketiga dari pembangunan desaqua ini, sudah menjalankan sebagaimana tugas-tugas mereka untuk dapat mengembangkan program DesaQua.

4.1.2 Adanya Pihak Yang Ikut Terlibat Secara Suka Rel

Tingkat keterlibatan masyarakat secara suka rela dalam proses pembangunan desaqua juga tergolong dominan dalam hal ini masyarakat menyumbangkan tenaga maupun dana, karena masyarakat disini sebagai pihak ketiga yang ikut turut dalam aspek permodalan untuk memajukan program desaqua agar nantinya BUMDes akan maju dan besar sehingga akan mendapatkan keuntungan ekonomi ataupun pendapatan dari adanya program desaqua melalui BUMDes ini. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, tingkat partisipasi masyarakat lebih banyak yang terlibat melakukan pengawasan dan penilaian. Sesuai Hasil dari wawancara yang di laksanakan pada hari jum'at tanggal 21 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dengan Kepala Desa Pematang Johar Bapak Sudarman S.Pd, mengatakan bahwa:

“Memaparkan bahwa sangat penting sekali dengan adanya pemahaman terhadap peran dan fungsi BUMDes terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, karena sangat diharapkan dengan adanya BUMDES ini keterlibatan masyarakat itu sangat di perlukan baik dari sisi konsumennya maupun dari sisi penyertaan modal yang berasal dari masyarakat, ketika semakin banyak masyarakat yang memberi penyertaan modal nya melauai program program BUMDes maupun beberapa unityang akan dibangun melalui BUMDES maka akan semakin besar dan semakin banyak nya masyarakat yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi melalui BUMDES itu sendiri, karena masyarakat sebagai penyertaan modal, otomatis jika BUMDES maju dan besar maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan ekonomi ataupun pendapatan dari adanya usaha usaha dari BUMDES ini. Dan dalam program desaqua ini masyarakat secara langsung terlibat dalam pembiayaan di desaqua itu karena diharapkan dengan merekaikut terlibat dalam pembiayaan dan ikut berinvestasi dan kita berharap itu menjadi usaha mereka yang dimana sifatnya sebagai penyertaan modal yang sekali seumur hidup, selama itu berjalan dan mendapatkan hasil dari segi pendapatan dan masyarakat dapat memegang modal nya dan pemegang saham nya, sehingga ini akan

menjadi cara kita dapat mensejahterakan masyarakat desa dengan cara edukasi, dengan cara pemahaman, diharapkan mereka mau ikut mau berpartisipasi bagi yang mau, karena memang dengan masyarakat yang pas-pasan diharapkan dapat ikut serta berpartisipasi dalam penyertaan modal nya, maka kita berikan kemudahan.”

Pernyataan Kepala Desa diatas, dan pernyataan Bapak Andika, lebih dikuatkan pernyataan yang diberikan Kepala Desa, Bahwa masyarakat yang ikut terlibat dalam pembangunan Desaqua dengan memberikan penyertaan modal atau investasi untuk pembangunan desaqua. Berikut wawancaranya yang di laksanakan pada hari senin tanggal 24 Maret 2021 pukul 11.00 WIB, Dengan Bapak Andika selaku ketua pendiri DesaQua, Beliau mengemukakan bahwa:

“Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan dan dalam mengembangkan DesaQua ini, dan juga tidak terlepasnya dari dukungan pemerintah desa yang ikut berkontribusi dalam proses mengembangkan kegiatan ini mulai dari proses perencanaan dan kemudian dari seluruh proses kegiatan yang bersangkutan, dan kegiatan yang ingin di capai sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap memajukan desa dan pengaruh yang baik bagi peningkatan pendapatan asli di desa (PAD).”

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Muhtadin selaku Kepala Urusan Perencanaan dikarenakan Bapak muhtadin menjelaskan tentang pihak yang terlibat secara suka rela dalam pengelolaan program melalui BUMDes ini, wawancara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2021 pukul 13.00 WIB, Dengan mengemukakan bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam program DESAQUA ini termasuk masyarakat yang ikut serta dalam bentuk kontribusi pembangunan secara sukarela, Dan yang biasanya dalam bentuk sukarela nya dalam masyarakat disini ketika ada suatu proses pembangunan , dan itulah yang bisa mereka bantu, dari warga sekitar yang dekat dengan pembangunan desaqua ini dan mereka juga akan menyumbangkan tenaga yang mereka bisa bantu, seperti gotong royong dan hal-hal lain.

Berdasarkan wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam pembangunan desa ini sangat diharapkan karena masyarakat sebagai sisi konsumennya maupun sisi penyertaan modalnya dan masyarakat juga ikut turut berkontribusi dalam pembangunannya seperti gotong royong. Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Hari Jum'at tanggal 21 Maret 2021 pukul 13.00 WIB, dengan Bapak Juman selaku direktur BUMDES di desa pematang johar, beliau mengatakan bahwa:

“Justru dengan adanya BUMDES sangat menguntungkan karena program melalui BUMDes ini sendiri memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari, karena usaha yang dibuka juga merupakan upaya dari kebutuhan mereka sehari-hari, untuk pembangunan desa sendiri masyarakat yang terlibat dalam proses pendanaannya maupun masyarakat yang ikut terlibat secara sukarela dalam proses gotong royong untuk membangun program desa ini, dan diharapkan dengan adanya program ini nantinya pentingnya terhadap peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Direktur BUMDes tentang pentingnya masyarakat terlibat secara sukarela dalam proses mengembangkan desa agar program desa dapat dikenali oleh masyarakat daerah-daerah luar, dan jika masyarakat ikut terlibat berinvestasi maka masyarakat juga mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya usaha dari BUMDes ini.

Berdasarkan Hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua seluruh masyarakat desa yang ikut terlibat dalam proses pembangunan desa ini sudah terlaksana, dilihat dari beberapa proses pembangunan yang ada di desa, masyarakat sangat berkontribusi ikut serta dalam hal proses

pembangunannya seperti bergotong-royong, dan dalam proses pembangunan desaqua ini masyarakat desa terlibat dalam berinvestasi yang nantinya masyarakat dapat mengembangkan program desaqua di desa mereka ini.

4.1.3 Adanya Keikutsertaan Dalam Pengelolaanpa Membedakan Golongan Suku Dan Agama

Keikutsertaan pengelolaan tidak dengan membedakan golongan suku ras maupun agama lain, karena dalam pengelolaan BUMDes yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat Di Desa Pematang Johar, diharapkan juga dapat bekerjasama dengan baik agar terciptanya kerukunan satu sama lain dan dapat mengembangkan BUMDes Johar Mandiri Jaya dimasa yang akan datang. Sesuai hasil wawancara yang di laksanakan pada Hari Jum'at Tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB, Dengan bapak Sudarman S.Pd sebagai Kepala Desa Pematang Johar,Beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengelolaan program DesaQuah ini tidak berpatokan dengan adanya suatu pilah memilah antar golongan agama yang satu maupun agama lain, semuanya sama rata baik dari golongan beda agama, beda suku semuanya jadi satu di dalam pengelolaan program ini, sebab itu pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan karena dengan ini masyarakat mampu bekerja sama dalam hal pengelolaan maupun dalam hal proses mengembangkan program agar program tersebut bisa memajukan pendapatan hasil di desa ini.

Wawancara berikutnya Pada Tanggal 24 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Andika selaku ketua pendiri DesaQua, beliau mengemukakan bahwa:

“Di dalam proses keikutsertaan dalam mengelola program kegiatan ini,bahwa tidak adanya suatu pengelompokkan yang membedakan suku, agama maupun golongan lainnya, semuanya sama dalam hal ikut serta dalam proses memajukan DesaQua.”

Pernyataan Kepala Desa diatas juga dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Andika selaku ketua pendiri pabrik desaqua. Dan berikutnya wawancara yang di laksanakan pada hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB dengan bapak Muhtadin, Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak adanya dalam proses pembangunan DESAQUA ini yang membedakan golongan baik, suku, agama, maupun tingkat pendidikan lain-nya, karena dalam proses pengelolaannya masyarakat haruslah saling bekerjasama dalam mengembangkan program DESAQUA ini, seperti gotong royong dalam proses mengembangkan program.”

Pernyataan Kepala Desa, Bapak Andika dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Muhtadin, bahwa dalam pengelolaan BUMDes tidak terjadinya suatu pengelompokan tertentu semua sama tidak ada yang membedakan dalam hal apapun dalam kerjasama mengelola BUMDes, Berikut wawancara Pada Tanggal 21 Maret 2021 Pukul 13.00 dengan Bapak Juman sebagai direktur bumdesbeliau mengatakan bahwa:

“Pandangan kita ini dalam pengelolaannya tidak berdasarkan ras, maupun golongan lainnya itu semua sama tidak ada yang membedakan, yang dilihat dari pada personilnya, dalam hal pada orang-orang yang ada dalam proses pengelolaan bumdes ini, dalam pengelolaan bumdes ini sendiri tidak terjadi pengelompokan suatu tertentu, tetapi kalau membeda pendapat menurutnya sangatlah lumrah, karena dalam setiap menjalankan usaha apapun mendukung maupun yang mencibir itu pasti ada, tetapi kita berfikirnya positif tidak ada yang namanya mencibir maupun menjelekan diamggap tidak ada. Jika ada terjadi suatu pengelompokan beliau juga mengatakan bahwa paling tidak terlebih dahulu melakukan suatu pendekatan kepada salah satu masyarakat itu karena itu salah satu cara paling bagusnya, kalau dia masih bisa kita bina maka akan di bina langsung dan kalau dia tidak bisa di bina dan tidak bisa diajak ke hal yang positif maka di cari penggantinya jika dia salah satu anggota bumdes.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Direktur BUMDes tentang pandangan

didalam pengelolaannya tidak membeda-bedakan golongan, suku maupun ras, dan diharapkan masyarakat sebagai pengelola haruslah bekerjasama untuk mengembangkan pabrik desaqua.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya suatu pengelompokan yang membedakan suku, agama ataupun ras, dilihat bahwa masyarakat yang ikut serta dalam proses pengelolaannya diharapkan mampu bekerja sama tanpa adanya pilah memilih yang terjadi pada program desaqua ini, dikarenakan masyarakat yang bekerja sama turut membantu mengembangkan desaqua.

4.1.4 Adanya Transparan Dalam Seluruh Kegiatan

Keterbukaan informasi dalam program pembangunan pabrik aqua haruslah mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang terpenting keterbukaan informasi ini dimulai dari proses terbentuknya program desaqua maupun program BUMDes yang akan direncanakan di desa pematang johar .Dan perlu dilakukannya penyampaian mengenai program BUMDes yang nantinya masyarakat juga mengetahui tentang arti pentingnya BUMDes di sebuah desa, maka dari itu para pengurus BUMDes maupun para pemerintah desa harus terbukanya seluruh kegiatan dalam program desaqua melalui BUMDes ini. Dalam hasil wawancara pada Hari Selasa Tanggal 19 Maret 2021 Pukul 10.30 WIB dengan Bapak Sudarman S.Pd selaku Kepala Desa Pematang Johar, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh kegiatan yang dilaksanakan ini haruslah seluruh masyarakat dapat mengetahuinya dimulai dari kegiatan yang akan direncanakan selanjutnya maupun dalam hal proses kegiatan yang berlangsung, masyarakat harus mengetahui seluruh kegiatan yang ada di desa ini

dengan cara melalui beberapa pihak seperti dari kepala dusun yang akan mensosialisasikan program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan kepada para masyarakat desa disini, agar masyarakat mengetahui apasaja programnya dan masyarakat ikut berkontribusi di dalamnya.”

Pernyataan Kepala Desa dan pernyataan Bapak Andika, yang lebih menguatkan yaitu pernyataan dari Kepala Desa, sedangkan pernyataan dari Bapak Andika yang dikemukakannya tidak ada memberikan penjelasan mengenai siapa saja pihak yang ikut memberikan informasi tentang desaqua kepada masyarakat desa pematang johar . Berikutnya wawancara dengan Bapak Andika selaku ketua pendiri DesaQua, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh kegiatan program-program tersebut yaitu melalui beberapa tim internal yang dapat mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat desa bahwasannya ada beberapa program yang akan dijalankan diDesa Pematang Johar ini yaitu salah satu nya pada saat sekarang ini akan mendirikan Pabrik AMDK Di desa ini.”

Pernyataan wawancara diatas juga dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Muhtadin, Berikut wawancara Pada Hari Kamis Tanggal 22 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB dengan Bapak Muhtadin selaku Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan di Desa Pematang Johar, beliau mengemukakan bahwa:

“Mengenai program ini agar masyarakat tau bahwa seluruh kegiatan yang akan di laksanakan di desa ini dengan cara memberikan informasi dalam hal memperkenalkan DESAQUA ini kepada seluruh masyarakat, dan diberitahukan oleh masing-masing dari Kepala Dusun, Kepala desa berharap bahwasannya Kepala Dusun rapat dengan masyarakat setempat dan agar dikenalkannya desaqua tersebut kepada seluruh masyarakat, Dan bukan hanya informasi melalui masing-masing Kepala Dusun aja, tetapi seluruh kegiatan program yang akan di jalankan di desa ini di bertitahukan kepada seluruh masyarakat melalui media sosial, seperti memperkenalkan program tersebut melalui postingan video ataupun hal

yang lainnya agar seluruh masyarakat juga mengetahui program tersebut yang akan di jalankan di Desa ini, akan tetapi segala informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan itu tidak terdapat kelengkapan seperti dokumen-dokumen yang tertera, hanya saja para masyarakat desa mengetahui melalui kegiatan sosialisasi.”

Wawancara selanjutnya pada Hari Jum'at 19 Maret 2021, Pukul 13.00 WIB Dengan Bapak Juman selaku Direktur BUMDes Desa Pematang Johar, Beliau mengatakan bahwa:

“Pentingnya masyarakat mengetahui seluruh aspek kegiatan diadakan di desa ini, karena dengan cara ini masyarakat desa akan lebih peduli untuk ikut memajukan desa ini, dan seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diberitahukan dengan cara mensosialisasikan nya.”

Berdasarkan Hasil wawancara diatas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Direktur BUMDes tentang pentingnya menyampaikan informasi mengenai program yang akan dibangun ini seperti pembuatan pabrik aqua, karena dengan ini masyarakat berhak tau informasi dari seluruh kegiatan nya, masyarakat juga harus mengetahui biaya anggaran nya dan masyarakat nantinya akan berkontribusi sehingga lebih peduli untuk ikut memajukan desa pematang johar melalui BUMDes nya ini.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sudah terjalankannya sosialisasi kepada masyarakat desa disini dengan cara dibantu oleh para ketua dusun maupun ketua kepling yang akan mensosialisasikan program-program desa yang akan dilaksanakan di desa ini, akan tetapi beberapa informasi mengenai kegiatan yang ada di Desa Pematang Johar tidak adanya kelengkapan dokumen-dokumen, dengan cara bersosialisasi inilah masyarakat dapat mengetahui apasaja program nya dan masyarakat juga dapat lebih peduli terhadap desa yang akan ikut serta membantu memajukan desa pematang johar.

4.15 Adanya Pertanggung Jawaban Secara Keseluruhan

Pertanggung jawaban seluruh kegiatan BUMDes yang dapat dipertanggung jawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya semua dokumen secara administrasi maupun secara teknik, dan wawancara pada Hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Pukul 12.00 WIB Dengan Bapak Sudarman S.Pd selaku Kepala Desa Pematang Johar, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh aspek kegiatan haruslah di pertanggung jawabkan, secara keseluruhan pihak yang bertanggung jawab dalam proses kegiatan program tersebut ialah pihak BUMDEs, Kemudian menunjuk team/unit baru untuk pengelolaan itu sebagai pengelola unit dari BUMDEs kita, Dan para pemerintah desa yang melakukan pengawasan sampai dengan kegiatan evaluasi dan maupun segala aspek terkait baik secara teknik maupun secara administrasi keuangannya, seluruh kegiatan yang di laksanakan tidak lain melalui biaya anggaran dari Dana Desa, maupun dana dari pihak ketiga yaitu masyarakat setempat.”

Pernyataan Kepala Desa diatas dengan pernyataan bapak andika tidak sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Andika. Berikut wawancara tanggal 23 Maret 2021 Pukul 13.30 WIB Dengan Bapak Andika Selaku Ketua Pendiri DESAQUA, beliau mengemukakan bahwa:

“Seluruh kegiatan yang bertanggung jawab tetap penuh dalam proses pembangunan desaqua baik dari segi administrasi maupun segi teknik tidak lain Kepala Desa desa dan di dalam pelaksanaannya di delegasikan kepada Tim Eksternal dan team Internal, tidak lain dari para perangkat desa seperti pengurus BUMDes maupun pengawasan dari pihak BPD (Badan Permusyawaratan Daerah).”

Pernyataan Kepala Desa dan Bapak andika dikuatkan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Muhtadin, Berikut wawancara wawancara pada

Hari Selasa Tanggal 22 Maret 2021, Pukul 13.00 Dengan Bapak Muhtadin selaku Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, Beliau mengatakan bahwa:

“Penanggung jawab dari keseluruhan program pembangunan desaqua untuk saat ini di serahkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Desa Berkah Bersama, dan tidak lain pihak Pemerintah Desa juga ikut serta dalam hal proses pertanggung jawaban dari seluruh aspek kegiatan yang akan di laksanakan di desa ini, Dan setelah itu ketika pembangunannya sudah jadi maka pembangunan desaqua ini akan di serahkan ke pihak BUMDES pada unit-unit yang di kelola oleh beberapa masyarakat desa yang ikut terlibat dalam proses pengelolaan BUMDES di Desa ini.

Wawancara selanjutnya Pada Hari Jum’at Tanggal 19 Maret 2021 Pukul 13.00, dengan Bapak Juman selaku direktur BUMDes, Beliau mengatakan bahwa:

“Yang bertanggung jawab pada seluruh kegiatan yaitu selaku diri nya sendiri Sebagai Direktur BUMDes, beliau juga mengatakan karena cara kerja BUMDES ini sama seperti cara kerja BUMN atau BUMD yang paling bertanggung jawab adalah direktur, dan selebihnya untuk kegiatan yang lainnya di pertanggung jawabkan oleh masing-masing Unit-Unitnya, orang-orang yang ikut serta dalam pengelolaan program tersebut juga ikut berperan dalam hal membantu proses pertanggung jawaban seluruh kegiatan yang akan di jalankan nantinya supaya pelaporan mengenai data-data tersebut agar sampai ke pihak Kabupaten, Desa, Camat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang berikan oleh Direktur BUMDes tentang adanya penanggung jawaban terkait kegiatan yang ada di BUMDes, termasuk program pabrik aqua ini, dengan masyarakat mendapatkan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan ini masyarakat akan lebih peduli terhadap kemajuan ekonomi di desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan usaha ataupun program dapat

dipertanggungjawabkan secara teknik maupun administratifnya, dan yang bertanggung jawab sekali dalam kegiatan ini ialah direktur BUMDes sendiri dan kemudian ketika dikelola maka yang bertanggung jawab sekali diserahkan kepada unit-unitnya dan pihak ketiga dari PT. Desa Berkah yang melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengelolannya.

4.1.6. Masyarakat Dapat Mengembangkan Dan Melestarikan Kegiatan

Kegiatan usaha program pabrik aqua harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. Untuk dapat bertahan dalam persaingan usaha, perolehan laba/rugi, sistem pelayanan, BUMDes harus terus berinovasi dan mempertahankan kualitas usahanya yang dibantu oleh seluruh komponen BUMDes. Dalam rangka untuk mengembangkan unit usaha desa bisa dilakukan dengan adanya kerjasama antar seluruh elemen masyarakat maupun para pemerintah, wawancara yang dilakukan pada Hari Jum'at 19 Maret 2021 Pukul 11.00 WIB Dengan Bapak Sudarman S.Pd Sebagai Kepala Desa Pematang Johar, Mengatakan bahwa:

“Yang pertama sekali dengan cara masyarakat dapat berinvestasi dengan menggunakan saham, kemudian mereka mensosialisasikan produk tersebut kepada masyarakat dan yang paling terpenting adalah seluruh masyarakat desa ini memakai produk dari desa aqua ini. Sedangkan strategi yang dilakukan agar masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan untuk kegiatan dari program desa aqua ini, artinya yang pertama dengan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat, mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat karena kita di desa pematang johar ini sudah menghimbau kepada masyarakat setempat untuk memakai produk sendiri, belanja hasil produk sendiri, dan tentu bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti Karang Taruna, Remaja Masjid dan sebagainya yang diharapkan mereka sebagai marketing atau distributor dari program ini bukan hanya di desa ini,

tetapi di seluruh kabupaten Deli Serdang sebagai target pasar sehingga bisa di pakai oleh seluruh masyarakat luas.”

Penyataan Kepala Desa diatas juga dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Andika wawancara berikutnya Pada Hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021 Pukul 14.00, Dengan Bapak Andika selaku pendiri desaqua, Mengatakan Bahwa:

“Kita sangat mengharapkan sekali peran serta partisipasi masyarakat dalam program ini untuk kedepannya agar program ini dapat memberikan keuntungan bagi desa ini dan dengan cara membangun rasa memiliki dari masyarakat sendiri terhadap program desaqua . Karena dengan adanya peran masyarakat dalam mengembangkan desaqua maka dapat memajukan desa ini dan meningkatkan pendapatan dana desa.”

Pernyataan dari wawancara yang diatas senada yang dikemukakan oleh Bapak Muhtadin selaku Kepala Urusan Perencanaan Pembangunan, bahwa pentingnya masyarakat yang mengembangkan serta melestarikan program desaqua ini karena dapat memperoleh keuntungan bagi desa pematang johar. Dan berikut wawancara, beliau mengemukakan bahwa.

“Mengenai mengembangkan dan pelestarian pada program ini di harapkan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam hal proses pembangunannya, lembar sahamnya, mereka mau memberi lembar sahamnya, Kedua mereka ikut serta dalam membantu menjadi sales/marketing dari desaqua ini, memperkenalkan kepada seluruh masyarakat maupun terutama kepada keluarga-keluarga terdekat mereka. walaupun terkendala pada proses pembangunannya akibat masa pengumpulan dana nya sedikit terhambat.”

Wawancara berikutnya dilakukan Pada Hari Jum'at 19 Maret 2021 Pukul 13.00 Dengan Bapak Juman selaku Direktur BUMDES Beliau mengatakan bahwa,

“Di harapkan masyarakat dapat belajar dalam mengembangkan program bumdes yang akan di jalankan maupun unit-unit bumdes yang ada di desa pematang johar ini. Dengan adanya program pembangunan ini mungkin lebih kepada pentingnya peran dari masyarakat setempat dalam proses

pengelolaan desaqua ini sehingga masyarakat dapat melestarikan dan mengembangkan desaqua ini.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Direktur BUMDes tentang masyarakat harusbersama sama dapat melestarikan dan mengembangkan progam desaqua ini agar dapat dikenal oleh masyarakat luar daerah, dan juga dengan adanya program ini yang nantinya akan menambah pendapatan desa serta dapat memajukan desa pematang johar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya ini masyarakat dapat turut bekerja sama dalam mengembangkan dan melestarikan program desaqua ini dan dengan cara mengimbau kepada masyarakat desa haruslah memakai produk hasil desa sendiri dan masyarakat sendiri sebagai marketingnya dari program ini yang ikut turut membantu memperkenalkan kepada seluruh keluarga maupun ke seluruh masyarakat deli serdang. Dan masyarakat sangat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pembentukan dari program Desaqua ini.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Adanya Komponen Dalam Berpartisipasi Untuk Bekerja Sama Dan Pengelolaan

Secara keseluruhan yang merupakan seluruh komponen yang terlibat didalam BUMDes diharapkan harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa melalui program tersebut, beberapa komponen yang saling bekerjasama tidak lain yaitu dari pemerintah Desa, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yaitu masyarakat

desa sendiri maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk program tersebut. Haryanto (2016), mendefinisikan kerja sama pada hakekatnya mengidentifikasi adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi atau menjalin hubungan-hubungan yang bersifat dinamis untuk mencapai tujuan bersama. Dan pernyataan senada dikemukakan oleh Rosidin (2019:264) bahwa kerja sama telah lama dikenal dan dikonsesikan sebagai sumber efisiensi dan kualitas pelayanan, Kerja sama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari skala ekonomi.

Pernyataan lainnya dikuatkan oleh Nurcholis (2011:10), Menyatakan bahwa “Kerjasama desa dengan pihak ketiga di tetapkan dengan Perjanjian bersama. Penetapan keputusan atau perjanjian bersama antara lain memuat : ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan, dan lain-lain ketentuan yang di perlukan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas yang dikemukakan oleh Haryanto (2016), Rosidin (2019:264) dan Nurcholis (2011:10) juga sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu dari adanya komponen dalam berpartisipasi untuk bekerja sama dan pengelolaandapat diambil kesimpulan bahwa hal terpenting BUMDes di desa pematang johar sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit. Tentunya yang harus ditaati dalam pengelolaan program desaqua ini dalam melakukan kerjasama, dalam program desaqua ini melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan melakukan perjanjian bersama

maupun penertapan keputusan bersama, pihak ketiga yaitu masyarakat desa pematang johar, yang dimana masyarakat juga ikut serta dalam aspek permodalan, Pemerintah desa, BUMDes maupun masyarakat haruslah bekerjasama untuk mencapai tujuan dari program ini, dengan melakukan kerja sama yang baik sangat berpengaruh untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat desa, masyarakat desa juga sangat antusias dalam hal bekerjasama untuk mensukseskan program desaqua ini sehingga program ini akan terealisasi dengan baik yang nantinya sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Hasil analisis yang telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan dengan adanya berpartisipasi untuk bekerjasama dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Desa juga sudah melakukan kerja sama kepada masyarakat mengenai pembangunan program desaqua yang akan dilaksanakan, dan nantinya program tersebut pastinya akan menjadi program yang unggul di Desa Pematang Johar.

4.2.2 Adanya Pihak Yang Ikut Terlibat Memberi Dukungan Secara Suka Rela

Keterlibatan pihak terutama pada masyarakat yang ikut terlibat secara sukarela dalam proses pembangunan desaqua melalui Bumdes ini sangatlah diperlukan karena dari masyarakat sebagai konsumennya dan disisi lain masyarakat juga sebagai penyertaan modal dalam pembangunan desaqua ini, Maka dari itu setiap masyarakat yang ikut terlibat akan berinvestasi terlibat dalam proses pembangunan programnya. Seperti yang dikemukakan oleh Bahri (2011:15) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan fungsi keuangan, pasar modal

menyediakan dana yang dibutuhkan oleh pihak yang memerlukan dana, dan pihak yang memiliki kelebihan dana dapat ikut terlibat dalam kepemilikan perusahaan tanpa harus menyediakan aktivitas yang diperlukan untuk melakukan investasi. Kemudian selanjutnya pernyataan oleh Kansil Paton (2005:60) Mengatakan bahwa “Pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan keseimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan gotong royong pada setiap pembangunan yang diinginkan. Dan pernyataan Sukirno (2008:122), Investasi dapat juga diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia didalam perekonomian

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang dikemukakan Bahri (2011:15), Kansil Paton (2005:60) dan Sukirno (2008:122) bahwa sesuai dengan hasil penelitian bahwa keterlibatan memberi dukungan secara suka rela, sumber daya masyarakat dalam menjalankan program desaqua melalui BUMDes ini merupakan bentuk partisipasi dari warga untuk dapat mengembangkan BUMDes Desa Pematang Johar. Masyarakat juga sebagai pihak ketiga yang ikut serta berkontribusi terlibat dalam hal aspek permodalan yang berinvestasi terhadap proses pelaksanaan pembangunan desaqua ini, dikarenakan proses pembangunan desaqua ini tidak lain memerlukan kontribusi masyarakat desa setempat, dengan adanya keterlibatan masyarakat desa setempat memiliki dampak positif terhadap

kesejahteraan masyarakat desa, karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mensukseskan program ini dan memperkenalkan program ini kepada masyarakat luas.

Keikutsertaan masyarakat desa juga berpartisipasi dalam mental, tenaga maupun pikiran dan memberikan investasi saham demi mengembangkan program desaqua, masyarakat juga sebagai sisi konsumen maupun sisi penyertaan modalnya, ketika masyarakat yang memberi dukungan dan kontribusi maka semakin banyak masyarakat yang ikut serta dan semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan keuntungan ekonomi melali program BUMDes ini, otomatis juga program-program di desa juga akan lebih maju lagi dan memiliki pendapatan yang meningkat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat sudah ikut terlibat dalam proses pembangunan desaqua ini, masyarakat sebagai sisi konsumennya yang ikut terlibat dalam hal pembiayaan program yang dimana masyarakat telah berinvestasi sebagai pihak penyertaan modal maupun sebagai pemegang modal program desaqua ini, dan memberikan tenaga nya secara sukarela melalui gotong royong dari seluruh proses kegiatan yang bersangkutan.

4.2.3 Adanya Keikutsertaan Dalam Pengelolaan Tanpa Membedakan Golongan Suku Dan Agama

Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes haruslah diperlakukan sama tanpa adanya memendang golongan, suku, maupun agama. Karena dengan ini proses memajukan BUMDes adalah melalui kepentingan bersama, bukan

kepentingan satu dua orang atau golongan. Nurchollis (2011:10), Menyatakan bahwa kerjasama desa dengan pihak ketiga di tetapkan dengan perjanjian bersama. Penetapan keputusan atau perjanjian bersama antara lain memuat : ruang lingkup kerjasama, bidang kerjasama, tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama, jangka waktu, hak dan kewajiban, pembiayaan, tata cara perubahan, penundaan, pembatalan, penyelesaian perselisihan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang dikemukakan Nurcholis (2011:10) bahwa sesuai, karena di dalam pembangunan yang terdapat di desa pematang johar ini masyarakat sebagai pihak ketiga yang mengelola bumdes maupun program pembangunan yang ada di desa pematang johar, di dalam ruang lingkup BUMDes Pematang Johar tidak terdapat adanya golongan yang membeda-bedakan golongan, suku, agama maupun pendidikan tinggi ataupun yang tidak mempunyai pendidikan dalam mengelola beberapa unit bumdes.

Pengelolaan BUMDes semua di samaratakan karena diharapkan para masyarakat yang mengelola mampu bekerja sama mulai dari gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan desaqua dan di harapkan dalam mengembangkannya dapat memajukan pendapatan asli desa. Jika terjadi suatu pengelompokan tertentu ataupun perselisihan maka beberapa masyarakat harus di tanyakan terlebih dahulu, jika tidak mau mendengar nasehat yang disampaikan oleh direktur BUMDes maka akan dikeluarkan dari pengelola unit tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat kesimpulan bahwa keikutsertaan dalam mengelola program pembangunan desaqua ini tidak adanya suatu

pengelompokkan tertentu baik dari sisi pendidikan, golongan agama maupun ras, karena di dalam pengelolaan pembangunan ini masyarakat haruslah saling bekerjasama dalam mengembangkan program desaqua ini.

4.2.4 Adanya Tranparan Dalam Seluruh Kegiatan

Transparan adalah mengenai keterbukaan informasi terkait aktifitas pengelolaan mulai dari keseluruhan kegiatan dalam pembangunan dan laporan keuangan maupun keterbukaan program kegiatan yang akan di laksanakan. transparansi dilaksanakan pengurus BUMDes dengan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh anggota masyarakat, sehingga masyarakat desa bisa dengan mudah bekerja sama dalam memperkuat ekonomi desa.

BUMDes juga harus lebih transparan dalam mengolah usaha desa tersebut baik dalam penyediaan informasi, laporan keuangan yang beryujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangam, uang kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat desa dan juga pengelolaan nya baik untuk mencapai tujuan yang dicapai oleh BUMDesa itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Ridlwan (2014), bahwa Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum yang harus terbuka dan di ketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah mengetahui seluruh kegiatan tersebut.

Berdasarkan penelitian pernyataan yang dikemukakan oleh Ridlwan (2014) tersebut penulis menilai bahwa tranparan yang dilakukan pada proses mengembangkan program melalui bumdes ini terhadap seluruh aspek lapisan masyarakat yang mengetahui nya sudah berjalan dengan baik, karena pemerintah

desa sudah melakukan koordinasi dengan masing-masing kepala dusun dan di bantu oleh lembaga PKK di desa pematang johar untuk memberitahukan seluruh kegiatan apasaja dan masyarakat sebagai konsumen/penyertaan modalnya berhak mengetahui program-program apa yang akan di jalankan diwaktu mendatang.

Kepala desa dan perangkat desa lainnya sudah menjalankan sebagaimana fungsinya dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa. Dalam hal ini Kepala desa berkordinasi dengan kepala dusun setempat untuk memberikan informasi mengenai program yang sedang kita jalankan yaitu program desaqua ini untuk membahas mengenai masalah pembangunannya untuk kepentingan bersama dan demi kemajuan Desa Pematang Johar, dan sebelum menjalankan program tersebut antara masyarakat dan pemerintahan desa harus mempunyai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang terkait tentang aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yaitu masyarakat desa. Bahwa proses pembentukan dan pengelolaan dari program-program desa ini sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat diketahui oleh masyarakat desa dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya dan dapat di ambil kesimpulan bahwa seluruh kegiatan maupun yang akan di rencanakan di desaini sudah di beritahukan kepada masyarakat luas, dengan cara memberikan informasi dalam hal memperkenalkan desaqua kepada masyarakat, kepada dusun dan beberapa

lembaga di desa dan diharapkan juga dengan cara ini masyarakat dapat ikut memperkenalkan desaqua kepada keluarga terdekat mereka.

4.2.5 Adanya Pertanggung Jawaban Secara Keseluruhan

Sebagai badan usaha milik desa dalam pengelolaan BUMDes juga dalam pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksana program daerah ataupun masyarakat.

“Tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya” (Irawanti dan Martanti.2017). Kemudian dikemukakan oleh Bodie.et.all (2006), berpendapat bahwa Sehingga investasi merupakan rangkaian proses kegiatan untuk menganalisis berbagai faktor risiko dan estimasi imbal hasil yang diharapkan memberikan manfaat terbaik dimasa depan yang berujung pada sebuah keputusan investasi dengan melibatkan komitmen dan pengorbanan yang dapat di toleransi di masa sekarang.

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang dikemukakanoleh (Ira dan Martanti (2017) dan Bodie.et.all (2006) bahwa untuk segala informasi mengenai pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan BUMDes sudah menjalankan sesuai apa yang harus dipertanggungjawabkan dan yang terlibat yaitu direktur dan serta unit-unit BUMDes nya. BUMDes merupakan lembaga usaha yang berasal dari desa yang terbentuk berdasarkan potensi desa dan berdasarkan kebutuhan dari masyarakat setempat dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa yang

aspek permodalannya berasal dari masyarakat desa pematang johar ini, program DesaQua ini diharapkan dapat memajukan sumber pendapatan didesa, masyarakat juga ikut ambil ahli dalam proses mengembangkan DesaQua dan masyarakat ikut mengawasi dalam pelaksanaannya. Dan masyarakat pun ikut terlibat dalam pengelolaan program desaqua ini otomatis masyarakat juga ikut ambil ahli mempertanggung jawabkan kegiatan melalui BUMDes ini karena masyarakat juga yang ikut mengelola program desa.

Dalam kegiatan BUMDes yang ada di Desa Pematang Johar segala bentuk pertanggung jawaban secara teknis maupun secara administrasi kegiatan ini dilakukan dengan cara mengadakan rapat pada saat musyawarah desa yang dilakukan oleh seluruh pengurus dari unit-unit BUMDes di Desa Pematang Johar. Pelaporan dan pertanggung jawaban oleh seluruh pengurus BUMDes yang melibatkan beberapa perangkat desa. Segala bentuk pengeluaran dan pemasukan maupun pelaporan akan sampai ke pihak Kabupaten, Desa, dan Camat setempat

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dan dikaitkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, dapat diketahui yang bertanggung jawab sekali dalam proses pelaksanaan program DesaQua ini yaitu dari pihak ketiga PT. Desa Berkah Bersama yang ikut turut membantu dalam proses pelaksanaan DesaQua, dan ketika pembangunannya sudah jadi maka pembangunan DesaQua ini akan diserahkan ke pihak BUMDes, maka pihak BUMDeslah yang akan bertanggungjawab pada kegiatan ini dan tidak lain tetap diawasi oleh pihak BUMDes.

4.2.6 Adanya Melestarikan Dan Mengembangkan

Kegiatan melestarikan dan mengembangkan yaitu suatu kegiatan usaha yang harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes, karena mencangkup dengan keberlanjutan atau kelestarian program yang harus dikelola sehingga kelestarian program unit usaha dari BUMDes tersebut dapat terwujud.

Affandy (2004) Menyatakan Tujuan dari pembentukan BUMDes yaitu, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan pedesaan. Pernyataan Affandy juga senada dengan pernyataan Darmawan,et.all (2004:42) menguraikan pendapatnya tentang pembangunan desa, pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan tujuan antara lain adala menciptakan ketertiban masyarakat desa serta menciptakan pemerataan pembangunan wilayah desa yang bersangkutan.

Haeryman (1997), menjelaskan Pembangunan pedesaan di pandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan Masyarakat Desa itu sendiri yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pernyataan Haeryman juga senada dengan pernyataan oleh Raharjo dan Ludigdo (2006:84) menjelaskan dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa atau inisiasi dari masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pernyataan yang dikemukakan oleh Affandy (2004), Darmawan,et.all (2004:42),Haeryman (1997), Raharjo dan Ludigdo

	II	Pematang Johar	
7	Training Persentase Team Tahap III		
8	Penyusunan Jadwal Presentase dengan pihak calon investor		
9	Persentase dengan pihak calon investor (Dusun 1,2,3)		
10	Persentase dengan pihak calon investor (Dusun 4,5,6)		

Berdasarkan tabel diatas Time Line persiapan pembangunan Desaqua dapat disimpulkan bahwa proses persiapan pembangunan tersebut dilakukan sudah sangat rinci dimulai rancangan program, pengerjaan proyek dan sampai diserahkan ke pihak BUMDes, sehingga dengan adanya rancangan persiapannya agar masyarakat pun dapat mengelola program ini dengan baik, dan masyarakat juga diharapkan dapat membantu dalam upaya pengembangan usaha maupun pemasaran yang di dukung melalui aspek permodalan.

Unit-unit BUMDes diharapkan mengalami perkembangan ,masyarakat pun dapat melestarikan dan mengembangkan terhadap program yang terdapat di BUMDes salah satunya program pembangunan DesaQua segala bentuk upaya yang dilakukan agar nantinya dapat mengembangkan dan melestarikan BUMDes dengan menjalin kerja sama dengan mitra ekonomi masyarakat dan diharapkan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam hal proses pembangunannya, dengan cara yang pertama masyarakat berinvestasi dengan menggunakan saham sebesar 500 Ribu Rupiah per-orang dan yang kedua masyarakat sebagai konsumen ataupun marketing ikut serta dalam memperkenalkan DesaQua kepada seluruh

masyarakat maupun terutama kepada keluarga-keluarga terdekat mereka, masyarakat setempat juga haruslah menggunakan produk dari desa sendiri yang terpenting bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa pematang johar seperti Lembaga Pemberdayaan .Masyarakat ini agar masyarakat sekabupaten deli serdang sebagai target pasar dan sehingga dipakai oleh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan bahwa hasil penelitian dikaitkan dengan pernyataan dengan melestarikan dan mengembangkan diatas dapat diambil kesimpulan masyarakat harus saling bekerja sama dapat mengembangkan serta melestarikan program desaqua.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Melalui program BUMDes Di Desa Pematang Johar tercermin pada proses pendirian, pengawasan dan aspek permodalan sehingga terbentuknya Program Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Diharapkan seluruh komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b. Program DesaQua sudah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan, karena masyarakat sebagai pihak ketiga yang ikut serta dalam hal aspek permodalan.
- c. Bahwa tidak adanya suatu pengelompokan yang membedakan suku, golongan maupun agama dalam proses pengelolaan program desaqua ini.
- d. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah terbuka diberitahukan kepada masyarakat desa bahwasannya akan mendirikan pabrik desaqua yang dimana akan memiliki pengaruh untuk kepentingann umum.
- e. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada program desaqua yang dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa, maupun pihak bumdes.
- f. Permasalahan yang terdapat yang mengakibatkan terkendala pada proses pembangunan pabrik air minum dalam kemasan melalui BUMDes itu keterbatasan modal dalam hal proses pembangunan desa tersebut, sehingga

menunggu investasi dari masyarakat yang belum banyak terkumpul, Dalam hal ini masyarakat sudah mengembangkan program desaqua ini dengan cara mereka memberitahukan kepada warga desa lain dan kepada keluarga dekat bahwasannya desa pematang johar mendirikan pabrik air minum dalam kemasan dan masyarakat desa juga sebagai sisi konsumennya

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh tentang Program Kerja Sama Antar Desa Dalam Meningkatkan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Johar:

- a. Kepada seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, seperti para pemerintah desa dan termasuk direktur BUMDes lebih memperhatikan kegiatan dari program tersebut agar berjalan dengan baik serta dapat sebagai penunjang perekonomian masyarakat desa.
- b. Masyarakat Desa Pematang Johar sebagai aspek permodalan diharapkan agar membantu dan mendukung dalam semua kegiatan operasional kegiatan BUMDes tersebut.
- c. Pengelolaan program BUMDes sendiri di Desa Pematang Johar bahwa tidak adanya suatu pengelompokkan dalam semua kegiatan yang ada di Desa tersebut, dan diharpkan juga tidak ada terjadinya masyarakat pengelompokkan agama maupun suku di sekitar masyarakat Desa Pematang Johar.
- d. Kegiatan pada program desaqua sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Pematang Johar agar mereka ikut serta dalam mengembangkan kegiatan usaha yang ada dan dapat membangun

perekonomian desa, sehingga sumber daya yang ada dapat menjalankan program yang telah di buat.

- e. Setiap kegiatan program desaqua ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknik maupun administratif, akan tetapi pihak BUMDes sendiri belum jelas memberikan bentuk laporan tersebut secara tertulis, tidak adanya data-data berbentuk subcopy, diharapkan semua data mengenai informasi dan pertanggungjawaban seharusnya tertera pada hardcopy, nantinya di harapkan juga pemerintah melakukan monitoring keberlanjutan program ini untuk memperbaiki kinerja di semua sisi teknis maupun administrative agar program berjalan dengan semestinya.
- f. Permasalahan yang terdapat yang mengakibatkan terkendala pada proses pembangunan pabrik air minum dalam kemasan akibat menunggu biaya dari masyarakat desa saja, diharapkan kedepannya dengan program-program desa sebaiknya pemerintah desa bekerja sama dengan pihak ketiga juga, serta peran pihak ketiga agar produk-produk yang berasal dari potensi Desa bisa berkembang ke wilayah lain, dan tidak terlepas dari pemantauan oleh masyarakat. Masyarakat juga nantinya sangat diharapkan dapat di libatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Yusnan Isnaini SH.,M.HUM . *Memahami Desa: Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*
- Abdul Rahman Suleman. Dkk .2020. *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Menulis*
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi 2004), hlm. 4*
- Surya Anom Putra, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 9*
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta : Erlangga.
- Sugyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta CV*
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama, dan Filsafat)*. Jakarta : Gaung Persada Press Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muri Yusuf, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.
- Nughroho, Iwan. 2012. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi , Sosial dan Lingkungan*, Jakarta : LP3ES
- Rosidin.2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah (Perspektif Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)*.hlm. 264.Bandung:Pustaka Setia
- Henry. Dkk. 2009 *.Investasi, Pengelolaan Bisnis Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: PT. Indeks
- Sukirno.2008. *Mikro ekonomi. Teori pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Todaro P. 2000. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Yogianto. 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi* , Edisi III. Yogyakarta cetakan hlm 5.

Darmawan, Djoko. 2004. *Pengantar Pedesaan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Saparin.2009. *Tata Pemerintahan & Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Irham, Yovi, 2009. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Bandung: Alfabeta, hlm 6.

2. Sumber Lain

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Undang-Undang No.6 Tahun 2014.

Nur Ariyanto Modul KKN Tematika Desa Membangun Kerja Sama Desa diterbitkan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2019.

3. Jurnal

Ridlwani, Z. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8(3), 424-440.

Harjanti Widiastuti. dkk. 2019. *Pemetaan Potensi Desa Dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan*. Jurnal Berdikari Vol. 7

Coristya R. dkk. *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa*. Jurnal Administrasi Publik

Gufran, Hajairin. 2019. *Pelaksanaan BUMdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Belo Kabupaten Bima*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora

Valentine, Asih. 2016. *Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Vol. 5

Dr.H. Rahyunir R. 2016. *Pengelolaan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa*. Jurnal Valuta Vol 2 . No .2

Edy Yusuf, Fitriie.dkk. 2016. *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis 13

Wahyu Bhudianto. 2014. *Kerjasama Antar Desa Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan*. Jurnal Transformasi No. 26 Volume. I

- Bakri La Suhu, Roda M. Djae, Abdurahman Sosoda. 2020. *Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Geti Baru Kecamatan Bcan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan*. Jurnal Government. Volume I No. 1
- Ryanti. 2017. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 5 Nomor.1
- Irawati. Dkk. 2017 *Tranparansi Pengelolaan Laporan Keuangan Bumdes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi) Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec. Pongkok Kabupaten Blitar*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis
- Gunawan. K. (2011). *Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*. Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, 10 (3). 61-72
- Amalia N. 2017. *INVESTASI: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 Nomor 2
- Rindi. Dkk. 2017. *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada BUMDes Teja Kusuma*, Junal Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No.1
- Okta R .2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*. Jurnal Ilmiah.
- Haryanto,R. 2016. Pendekatan Regional Manangement Sebagai Salah Satu Strategi Implementasi Tata Ruang (Kasus Jabodetabek) Dalam Menanggulangi Banjir
- Raharjdo, Ludigdo. 2006. *BUMDes sebagai Institusi KomersiL, tetap memperhatikan efesiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor rill dan Lembaga Keuangan*. Malang Falkutas Administrasi Publik.

4. Internet

desapematangjohar.deliserdangkab.go.id/Blog/halaman/pemerintahan-desa

5. Skripsi

- Kiki Nanda. 2020.*Peran BUMDes Johar Mandiri Jaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. MEDAN: UMSU.
- Irgi Nazri Adlani. 2019. *Penerapan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pengelolaan Potensi Dan Sumber Daya Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*.BANDUNG: Unjani.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Dokumentasi dengan beberapa Narasumber



Wawancara dengan Bapak Muhtadin Selaku Kepala Urusan Pembangunan Pematang Johar



Wawancara dengan Bapak Juman Selaku Direktur BUMDes



Wawancara dengan Bapak Sudarman, S.Pd. selaku Kepala Desa



Desain Pembangunan Pabrik DesaQua (Air Minum Dalam Kemasan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Aqiilah Fadia
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 26 April 2000
NPM : 1703100037
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Bakti Abri Perumahan Sumatera Blok D
Anak ke- : satu (pertama)

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Bambang Sumaryono
Ibu : Siti Armadhiyah S. SP
Alamat : Jl Bakti Abri Komplek Mega Martubung

Pendidikan Formal

1. SD Al- Washliyah 30 Medan
2. SMP N 45 Medan
3. SMA Laksamana Martadinata
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Dengan Demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Agustus 2021

AQIILAH FADIA

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Analisis Program Kerja Sama Antar Desa Dalam
Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa Di Desa
Pematang Johar.

Nama : Aqiilah Fadia

Npm : 1703100037

Prodi/Falkutas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik

Pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana menurut bapak dilihat dari segi mananya seluruh masyarakat itu mampu saling bekerja sama dalam proses pengelolaan program BUMDes ?
2. Bagaimana dalam pengelolaan BUMDes berdampak positif dan negative tidak terhadap masyarakat desa itu tersendiri?
3. Bagaimana menurut bapak tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sudah berjalan dengan baik hingga sampai sekarang ?
4. Bagaimana keuntungan yang di peroleh dengan adanya partisipasi masyarakat, adakah keuntungan bagia BUMDes agar terkelola dengan baik ?
5. Bagaimana menurut bapak apakah ada pengelompokkan yang terjadi pada pengelolaan BUMDes ?

6. Bagaimana strategi bapak apa yang bapak lakukan jika ada suatu pengelompokan golongan tertentu dalam pengelolaan BUMDes ini?
7. Bagaimana agar seluruh masyarakat itu mengetahui kegiatan yang akan di laksanakan pada BUMDes ?
8. Bagaimana menurut bapak seluruh kegiatan pelaksana program yang sudah di jalankan maupun belum di jalankan apakah ada hambatan terkait dana atau yang lainnya?
9. Bagaimana menurut bapak pihak mana saja yang bertanggung jawab pada seluruh kegiatan BUMDes ini ?
10. Bagaimana peran masyarakat desa untuk melestarikan dan mengembangkan BUMDes di desa ini ?
11. Bagaimana strategi yang akan di lakukan pihak BUMDes agar masyarakat dapat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes?



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Dia menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax: (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

026

Sk-1

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naif Khairiah, S.Ip. M.pol Medan, 6 februari 2021
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aqilah Fadiah
N P M : 1703100037
Jurusan : Ilmu Administrasi public
Tabungan sks : 131,0 sks, IP Kumulatif 3,45

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Analisis program Ferjasama antar desa dalam mengembangkan badan usaha milik desa di desa pematang Johar	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Strategi Kepala desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDES) melalui Ferjasa	<input type="checkbox"/>
3	Pengembangan desa wisata Sewah melalui BUMDES di desa pematang Johar deli serdang	<input type="checkbox"/>

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

(Aqilah Fadiah)

Medan, tgl.20....

Ketua,

(.....)

Pembimbing Dr. Siti Hajar

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 156/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **06 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **AQILLAH FADIA**
N P M : 1703100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHOR**
Pembimbing : Dr. SITI HAJAR., S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 062.16.0310 tahun 2020.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 28 Jumadil Akhir 1442 H
10 Februari 2021 M

Dekan

Dr. ARIEF SAH EH., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Unggul Cardani Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 22 Februari 2021

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Aqilah Fadia
N P M : 1703100037
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 156/SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 06 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Analisis Program Kerjasama Antar Desa dalam mengembangkan Badan usaha Milik Desa Di Desa Pematang Johar

Dosen pembimbing : Dr. Siti Hajar, S.Sos., M.sp

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(Dr. Siti Hajar, Msp)

Pemohon

(Aqilah Fadia)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : **Nalil Khairiah, S.IP., M.Pd.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
11	ZULFANDI ZAHARI	1603100061	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	FUNGSI PERENCANAAN DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN KEBERSIHAN DI DINAS KEBERSIHAN
12	EVITA	1703100007	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT
13	RAHAYU	1703100028	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS AKTIF DI BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SIBOLGA
14	FATIMAH SYAHRA LUBIS	1703100017	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM MANDIRI PARIWISATA MELALUI DESA WISATA TERHADAP PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN MANDAILING NATAL
15	AQILAH FADIA	1703100037	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


Dekan
Dr. Amrin Saleh, S.Sos., MSP.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Aqilah fadia
N P M : 1703100037
Jurusan : Ilmu Administrasi publik
Judul Skripsi : Analisis program Kerjasama Antar desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik desa Di desa pematang jahar

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10-01-2021	penetapan judul / konsultasi	
2.	16-02-2021	perbaikan Latar belakang	
3.	17-02-2021	Perbaikan Uraian teoritis, kerangka konsep	
4.	18-02-2021	acc seminar proposal	
5.	01-03-2021	perbaikan proposal	
6.	05-03-2021	perbaikan draft wawancara	
7.	09-03-2021	Acc draft wawancara	
8.	19-04-2021	Revisi Bab III, pembahasan, hasil penelitian	
9.	20-04-2021	perbaikan Abstrak	
10.	07-05-2021	perbaikan Bab IV	
11.	12-06-2021	Acc sidang Meja hijau	

Medan, 12-06-2021.

Dekan,

Dr. Arief Sidiq, S.Sos., MSP

Ketua Jurusan,

Naili Khairiah, S.Ip., M.Pd

Pembimbing,

Dr. Siti Hafidah, S.Sos., M.Si



UMSU

Unggul Cerdas Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 321/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 25 Rajab 1442 H
09 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Desa Pematang Johar
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (SI), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **AQILLAH FADIA**
N P M : 1703100037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA
PEMATANG JOHAR**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN LABUHAN DELI
DESA PEMATANG JOHAR
Email : pematangjohar@gmail.com

JALAN MESJID NO.313 DESA PEMATANG JOHAR KEC.LABUHAN DELI KAB.DELI SERDANG KODE POS : 20373

Nomor : 005/1175/PJ/V/2021
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : *Selesasi Penelitian*

Pematang Johar, 03 Mei 2021
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
Di -

Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Menindak lanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 321/KET/1.3-AU/UMSU-03/I/2021. Perihal Izin Penelitian Mahasiswa tertanggal 9 Marer 2021, maka Kepala Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Aqillah Fadia**
NPM : 170310037
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021

Benar telah mengadakan Penelitian di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "**ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR**"

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Pematang Johar





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ..664/KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Aqilah Fadia
NPM : 1703100037
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 5 Zulqaidah 1442 H
15 Juni 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 775/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Pogram Studi : Ilmu Adminietrasi Publik
Hari, Tanggal : Jum'at, 09 Juli 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	ACILLAH FADIA ✓	1703100037	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS PROGRAM KERJASAMA ANTAR DESA DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PEMATANG JOHAR
2	RIZA RAHMADANI ✓	1703100018	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO.37 TAHUN 2020 TERHADAP EFISIENSI PELAYANAN PENDAFTARAN AKTA KELAHIRAN DI KOTA MEDAN
3	AULIA SARI WISLYA ✓	1703100030	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	KINERJA BIDANG PENGADAAN BERAS KANTOR CABANG BADAN URUSAN LOGISTIK DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN DI PADANGSIDIMPUAN
4	HAFAZIRA SIMA ✓	1703100044	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN
5	FANI APRILIA ✓	1703100004	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) MELALUI PENGEMBANGAN KERJA SAMA UNTUK MENINGKATKAN USAHA DESA DI DESA TORGAMBA LABUHAN BATU BELATAN

Notulis Sidang :

1.

Medan, 26 Dzulqaidah 1442 H

07 Juli 2021 M

Ditandatangani oleh :
Wakil Rektor I

Dr. MUHAMMAD AUFIN, SH, M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom